

Defis

Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi,
dan Keuangan Daerah



Sinergi Pendanaan Melalui *Collaborative Governance* untuk Mendanai Pembangunan Infrastruktur Daerah

Irman Nurhali

Analisis Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 - 2024

Irfan Sofi





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Defis

**Jurnal Desentralisasi Fiskal,
Ekonomi, dan Keuangan Daerah**

Nomor ISSN 2599-0284
Edisi 18, Volume XVIII, Januari - Juni 2026

Alamat Redaksi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 10
Kompleks Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 150420
Faksimile (021) 3866120
Email humas.djpk@kemenkeu.go.id
Website www.djpk.kemenkeu.go.id

Kata Pengantar

Penerbitan Jurnal Defis merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang begitu dinamis kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Jurnal ini berperan sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang tersebut.

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah. Jurnal ini telah mendapatkan ISSN (*International Standard Serial Number*) No. 2599-0284 dan dapat menjadi sarana dalam membangun budaya ilmiah dan memperkuat nilai *research-based policy*. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam jurnal ini dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan.

Kebijakan desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang berkembang begitu dinamis dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi dunia akademis dan relevan untuk diimplementasikan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam edisi ini Jurnal Defis mengangkat beberapa karya tulis ilmiah di antaranya:

1. Sinergi Pendanaan Melalui *Collaborative Governance* untuk Mendanai Pembangunan Infrastruktur Daerah.
2. Analisis Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 - 2024
3. Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP): Studi Kasus Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Redaksi Jurnal Defis

Redaksi

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah, Jurnal Defis diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2018 tentang Penyusunan Media Cetak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 14 Mei 2018, dan diperbarui setiap tahunnya terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun Media Publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 3 Desember 2025 dan mendapatkan ISSN (International Standard Serial Number) No. 2599-0284. Jurnal Defis kali pertama terbit pada semester kedua tahun 2017 dan selanjutnya akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit dua kali dalam setahun. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan telah melalui proses review, koreksi, evaluasi, dan penyuntingan secara substantif dan administratif oleh Dewan Redaksi dan Tim Editor. Jurnal Defis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, dan akademisi untuk mengirimkan karya tulis ilmiah dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran dalam jurnal ini. Isi dan hasil tulisan dalam Jurnal Defis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggung Jawab

Askolani
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dewan Redaksi

Ludiro
Sandy Firdaus
Purwanto
Jaka Sucipta
Lydia Kurniawati Christyana
Adriyanto
Subandono

Tim Editor

Rosaldina
Bonatua Mangaraja Sinaga
Ricka Yunita Prasetya
Wahyudi

Mitra Bestari

Fadliya
Mariana Dyah Savitri
Ilham Hadiana
Radies Kusprihantoro Purbo
Machfud Sidik
Hefrizal Handra
Carlos Mangunsong
Khoirunurrofik

Tim Fotografi

Choirul Rizal

Sekretariat

Taruli Christovina
Narits Muhammad Syafruddin
Janrika Mutyarani
Intan Nur Shabrina
Ryan Andhika Wahyu Putra

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
REDAKSI	iv
DAFTAR ISI	v

Sinergi Pendanaan Melalui <i>Collaborative Governance</i> untuk Mendanai Pembangunan Infrastruktur Daerah <i>Irman Nurhali</i>	1-24
--	------

Analisis Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 - 2024 <i>Irfan Sofi</i>	25-44
--	-------

Lampiran	45-58
----------------	-------

Jurnal Defis Edisi 18, Volume XVIII, Januari - Juni 2026



Penulis Naskah

Irman Nurhali

Alamat Koresponden

Sumber Foto

DJPK

Sinergi Pendanaan Melalui *Collaborative Governance* untuk Mendanai Pembangunan Infrastruktur Daerah

ABSTRAK

Limited regional fiscal capacity remains a major challenge in financing regional infrastructure development, necessitating alternative, collaborative, and sustainable financing mechanisms. Funding synergy, as stipulated in Law Number 1 of 2022 concerning the Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, Government Regulation Number 1 of 2024 concerning the Harmonization of National Fiscal Policy, and Minister of Finance Regulation Number 84 of 2024, is a policy instrument aimed at optimizing regional infrastructure financing through the involvement of various actors across sectors and levels of government. This study aims to analyze the concept of funding synergy using the collaborative governance framework according to Ansell and Gash (2008), specifically in building dialogue forums, consensus processes, trust, and shared understanding among stakeholders. The research method used was descriptive qualitative, using a policy study approach through document analysis and legislation. The results indicate that funding synergy has been designed in stages through a structured regulatory framework, but its substance still tends to be administrative in nature and does not fully reflect a deliberative, collaborative process. Therefore, strengthening face-to-face dialogue forums, consensus processes, and building trust between actors are key factors in increasing the effectiveness of funding synergy in financing regional infrastructure development.

Keywords: *Funding Synergy, Collaborative Governance, Regional Infrastructure Development, Central-Regional Financial Relations*

Keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi tantangan utama dalam mendanai pembangunan infrastruktur daerah, sehingga diperlukan mekanisme pembiayaan alternatif yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Sinergi pendanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2024 merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sinergi pendanaan dengan menggunakan kerangka *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008), khususnya dalam membangun forum dialog, proses konsensus, kepercayaan, dan kesepahaman bersama antar pemangku

kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan melalui analisis dokumen dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi pendanaan telah dirancang secara bertahap melalui kerangka regulasi yang terstruktur, namun substansinya masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan proses kolaboratif yang deliberatif. Oleh karena itu, penguatan forum dialog tatap muka, proses konsensus, dan pembangunan kepercayaan antar aktor menjadi faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas sinergi pendanaan dalam membiayai pembangunan infrastruktur daerah.

Kata Kunci: Sinergi Pendanaan, *Collaborative Governance*, Pembangunan Infrastruktur Daerah, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi tantangan utama dalam mendanai pembangunan infrastruktur daerah. Pada 2025, sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada sidang kabinet tanggal 6 November 2024 dan penyerahan DIPA TA 2025, sebagian alokasi TKD (Transfer ke Daerah) TA 2025 untuk infrastruktur akan direviu oleh Presiden dan mengarahkan agar Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat menggunakan anggaran secara efisien dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif demi kepentingan rakyat. Lebih lanjut pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 7 November 2024, Presiden mengarahkan kembali agar seluruh jajaran Pemerintahan Pusat dan Daerah dapat melakukan penghematan atau efisiensi agar tidak ada biaya yang dihabur-hamburkan. Dimana seluruh anggaran yang bersumber dari negara harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan semua pihak harus berfokus pada kepentingan rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden tersebut, telah ditetapkan beberapa kebijakan efisiensi belanja sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun 2025, khususnya pada Pasal 5 (lima) yang mengamanatkan agar sebagian TKD

untuk infrastruktur dan/atau diperkirakan untuk infrastruktur dilakukan pencadangan, dapat direalokasi dan/atau digunakan sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menkeu tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah TA 2025 (Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ & SE-1/MK.07/2024, tanggal 11 Desember 2024) yang mengamanatkan Pemda agar melakukan penundaan proses pengadaan barang dan/atau jasa dan/atau penandatanganan kontrak yang pendanaannya bersumber dari TKD sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran TKD yang dicadangkan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebutkan terkait efisiensi belanja negara TA 2025 sebesar Rp306,6 triliun (Belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan TKD sebesar Rp50,6 triliun) serta Efisiensi APBD.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang menyebutkan terkait Penyesuaian Rincian Alokasi TKD per daerah sebagai tindak lanjut Inpres 1 Tahun 2025. Adapun rincian efisiensi belanja negara TA 2025 pada TKD sebesar Rp50,6 triliun sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Efisiensi Belanja Negara TA 2025 pada TKD

dalam triliun

JENIS TKD	Perpres 201/2024	KMK 29/2025		%
	Rincian APBN	Pagu	Pencadangan	
Kurang Bayar DBH	27,8	13,90	13,90	50%
DAU	446,63	430,96	15,67	3,5%
DAK Fisik	36,95	18,65	18,31	49,6%
Dana Otonomi Khusus	14,52	14,01	0,51	3,5%
Dana Keistimewaan DIY	1,2	1	0,2	16,7%
Dana Desa	71	69	2	2,8%

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 (diolah)

Sebagai konsekuensi dari efisiensi belanja tersebut, Pemda harus mengatur dan mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien guna tetap menjaga atau bahkan meningkatkan kinerja daerahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di tengah keterbatasan APBD.

Sejalan dengan amanat Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) disebutkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dan Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

UU HKPD tersebut diundangkan. Namun berdasarkan data Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu (2024) diketahui bahwa belanja K/L ke Daerah dan Belanja Infrastruktur untuk pelayanan publik belum memenuhi amanat UU HKPD. Dimana terdapat *output GAP* indeks infrastruktur dan *fiscal GAP* dengan realisasi belanja infrastruktur sebesar 33,2%.

Lebih lanjut, berdasarkan data Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu (2023) diketahui bahwa selama ini pendanaan untuk pembangunan infrastruktur daerah belum terintegrasi satu sama lain. Kondisi tersebut dapat dilihat pada data pendanaan beberapa kegiatan berikut.

1) Lokus dengan jenis pendanaan lebih dari 1 (satu) jenis dalam bidang dan kegiatan yang sama

a) Bidang Jalan

No	Pemda	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Kab. Kapuas	DAK Fisik (Rp54,1Miliar) Ruas Jalan Anjir Serapat - Palampai , Mandomai - Mantangai, Mantangai - Timpah	Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020
		Pinjaman (Rp610,0Miliar) Ruas Jalan Anjir - Serapat - Palampai , Jangkang - Sei Hanyo, Jembatan Ujung Murung, Pujon - Jangkang, Sei Hanyo - Tumbang Bukoi	Kontruksi dimulai TA 2020 & 2021 dengan tenor Pinjaman 5 Tahun
2	Kab. Kep. Yapen	DAK Fisik (Rp25,53Miliar) Ruas Jalan Saubeba - Poom , Dawai - Pasir Panjang - Woda	Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020
		Pinjaman (Rp250Miliar) Ruas Jalan Kamanap - Ansus, Mananayang - Sumberbaba, Saubeba - Rosbori - Poom , Jembatan Repapeip, Jembatan Sumboy	Kontruksi dimulai TA 2020 & 2021 dengan tenor Pinjaman 5 Tahun
3	Kab. Sorong	DAK Fisik (Rp52,40Miliar) Ruas Jalan Ring Road Aimas Km 18 Aimas - Unipa - Klamono - Klabra , Jalan Intimpura Pasar Aimas - Jalan Petrochin	Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020
		Pinjaman (Rp257,12Miliar) Aimas - Mariat Pantai - Mariyai, Aimas - Unipa , Canal Aimas - Pantai Mariat, Intimpura - Pasar Aimas, Kantor Pemda - Jalan Canal, Klamono - Segun, Klasari - Wonosobo, Lingkungan Malawe, Majener - Jalan Petrochina, Majener - Katapop Pantai, Malawor - Batulubang, Malawor - Makbon, Petrochina Ii (Smk 1), Pos 17 - Kurnia	Kontruksi dimulai TA 2019 & 2020 dengan tenor Pinjaman 4 Tahun

b) Bidang Air Minum

No	Pemda	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Kab. Batanghari	DAK Fisik (Rp6,52Miliar) Desa Bukit Harapan, Bukit Kemuning, Mekar Sari Nes , Olak Kemang, Rengas Condong, Tebing Tinggi	Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020
		Hibah Desa Ampelu Mudo, Bukit Sari, Kampung Pulau, Tebing Tinggi, Mekar Sari Nes , Sungai Puar, Kaos	Lokus Kegiatan baru diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan belum terdapat Pagu per Daerah
2	Kab. Bandung	DAK Fisik (Rp16,50Miliar) Desa Bojongkunci, Cibeureum, Ciherang, Cikawao, Cilame, Cilampeni, Cileunyi Wetan, Cipedes, Girimulya, Jelegong, Kiangroke, Lebakwangi, Margamekar, Mekarsari, Nagreg Kendan, Sayati, Srirahayu, Sukajadi, Sukamanah , Wangisagara	Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020
		Hibah Desa Babakan, Ibun, Cikitu, Sukamanah , Cipaku, Cicalengka Wetan, Tanjungwangi, Waluya, Cibodas, Lebakmuncang	Lokus Kegiatan baru diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan belum terdapat Pagu per Daerah
3	Kab. Karanganyar	DAK Fisik (Rp6,93Miliar) Desa Alastuwo, Jati, Jatisobo, Jatiyoso, Karangbangun, Kwangsari, Paseban, Pojok , Pulosari, Rejosari, Suruh, Tamansari, Waru, Wonokeling	Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020
		Hibah Desa Bulurejo, Dukuh, Wonosari, Karangturi, Jatiroyo, Jumanoro, Bandardawung, Karang, Tengkluk, Nglegok, Pereng, Koripan, Menjing, Pojok, Waru, Tamansari , Plosorejo, sedayu, Suruhkalang, Gedong, Wonokeling	Lokus Kegiatan baru diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan belum terdapat Pagu per Daerah

2) Lokus dengan jenis pendanaan lebih dari 1 (satu) jenis dalam bidang yang sama dengan kegiatan yang berbeda

a) Bidang Kesehatan

No	Pemda	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Kab. Donggala	DAK Fisik (Rp12,61 Miliar) Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan Lokus: RSUD Kabelota	Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020
		Pinjaman (Rp161,95 Miliar) Kegiatan: Pembangunan/Rehab Lokus: RSUD Kabelota	Kontruksi dimulai TA 2021 & 2022 dengan tenor Pinjaman 5 Tahun
2	Kab. Musi Banyuasin	DAK Fisik (Rp6,70 Miliar) Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan Lokus: RSUD Sekayu	Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020
		Pinjaman (Rp175 Miliar) Kegiatan: Pembangunan/Rehab Lokus: RSUD Sekayu	Kontruksi dimulai TA 2020 dengan tenor Pinjaman 2 Tahun 9 Bulan

b) Bidang Pasar

No	Pemda	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Kab. Lombok Timur	DAK Fisik (Rp3,1 Miliar) Kegiatan: Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal Lokus: Pasar Pancor	Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020
		Pinjaman (Rp39,76 Miliar) Kegiatan: Pembangunan/Rehab Lokus: Pasar Pancor	Kontruksi dimulai TA 2020 & 2021 dengan tenor Pinjaman 3 Tahun

3) Lokus dengan Jenis Pendanaan Lebih dari 1 (satu) jenis dalam Bidang dan Kegiatan yang berbeda

No	Pemda	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Kab. Kapuas	Lokus: Desa Bangun Harjo, Desa Tamban Luar • DAK Fisik Bidang Pertanian • Pinjaman Bidang Jalan Lokus: Desa Jangkang, Desa Selat Dalam • DAK Fisik Bidang Sanitasi • Pinjaman Bidang Jalan Hibah Bidang Air Minum	untuk Hibah data yang tersedia hanya data Kab/Kota
2	Kab. Tabalong	Lokus: Desa Maburai • DAK Fisik Bidang Sanitasi • Pinjaman Bidang Kesehatan Hibah Bidang Air Minum	untuk Hibah data yang tersedia hanya data Kab/Kota
3	Kab. Tapin	Lokus: Desa Rangda Malingkung • DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman • Pinjaman Bidang Kesehatan Hibah Bidang Irigasi	untuk Hibah data yang tersedia hanya data Kab/Kot

Di tengah keterbatasan APBD dan pembangunan infrastruktur daerah yang belum terintegrasi, Pemda didorong untuk lebih kreatif dalam mendanai kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam UU HKPD dan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN) telah diatur tentang kebijakan sinergi pendanaan. Dimana Pemda didorong untuk melakukan sinergi pendanaan antar sumber pendapatan dan/atau pembiayaan utang daerah, baik dari PAD, TKD, pembiayaan utang daerah, kerja sama antar daerah, dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam rangka penguatan sumber pendanaan program/kegiatan agar dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan. Sebagai bagian dari reformasi kebijakan fiskal, kebijakan sinergi pendanaan diharapkan dapat mendorong Pemda dalam mengatur dan mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien guna

meningkatkan kinerja daerah serta mampu meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun konsep sinergi pendanaan telah mulai diatur dalam UU HKPD, PP HKFN, dan PMK Nomor 84 Tahun 2024, kajian akademik terkait sinergi pendanaan masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis pembiayaan infrastruktur, seperti pemilihan skema KPBU, efektivitas program pendanaan tertentu, atau kolaborasi pembangunan pada level lokal. Penelitian Putri dkk. (2020) misalnya menitikberatkan pada faktor pemilihan skema KPBU, sedangkan Irfan (2024) lebih menyoroti efektivitas sinergi pendanaan dalam program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sementara itu, penelitian Kamaluddin dkk. (2025) membahas *collaborative governance* dalam pembangunan infrastruktur desa.

Namun demikian, penelitian-penelitian

tersebut belum mengkaji sinergi pendanaan sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah yang melibatkan kolaborasi lintas aktor dan lintas level pemerintahan. Selain itu, penggunaan perspektif *collaborative governance* dalam studi kebijakan fiskal daerah dan pendanaan infrastruktur masih relatif terbatas, padahal implementasi sinergi pendanaan pada dasarnya memerlukan proses kolaboratif berupa dialog, konsensus, pembangunan kepercayaan, dan kesepahaman bersama antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis kebijakan sinergi pendanaan melalui perspektif *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008), khususnya dalam melihat bagaimana desain kebijakan fiskal kolaboratif dibangun melalui proses koordinasi, pembagian peran, dan interaksi antar aktor dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan analisis terkait kebijakan sinergi pendanaan sebagai alternatif pendanaan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sehingga diharapkan Pemda dapat mengetahui dan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dengan optimal dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penjelasan kebijakan sinergi pendanaan untuk mendanai pembangunan infrastruktur daerah?
- b. Bagaimana strategi dalam pelaksanaan kebijakan sinergi pendanaan untuk mendanai pembangunan infrastruktur daerah?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penjelasan kebijakan sinergi pendanaan untuk mendanai pembangunan infrastruktur daerah.
- b. Untuk mengetahui strategi dalam melaksanakan kebijakan sinergi pendanaan untuk mendanai pembangunan infrastruktur daerah.

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi Kementerian/Lembaga terkait dan Pemda dalam melaksanakan kebijakan sinergi pendanaan untuk mendanai pembangunan infrastruktur daerah

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai

keuangan negara, dimana di dalamnya terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

2.2. Sinergi Pendanaan

Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah. Pemda dapat melakukan sinergi pendanaan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pendanaan dari APBD dapat berasal dari PAD, TKD, dan/atau Pembiayaan Utang Daerah. Sedangkan pendanaan selain dari APBD dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya. Dalam rangka mendukung sinergi pendanaan, Pemerintah dapat menyinergikan dengan belanja kementerian/lembaga dan/atau tugas pembantuan.

2.3. *Collaborative Governance*

Ansell dan Gash (2008) mengistilahkan *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Ini adalah proses di mana pemangku kepentingan yang terlibat dengan semua sektor membuat solusi yang efisien dan efektif untuk masalah

publik yang melampaui yang dapat dicapai oleh organisasi manapun sendirian. Akibatnya, tujuan utama dari proses *collaborative governance* adalah menghasilkan warga yang lebih terinformasi dan lebih terlibat, peserta yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan, lebih banyak pemangku kepentingan dalam kemitraan masyarakat, metode musyawarah (*deliberative*) yang lebih baik, dan akuntabilitas dan kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah (Henton et al. 2005).

Collaborative governance merupakan kegiatan atau strategi dalam ranah publik yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk

merancang dan melaksanakan suatu kebijakan atau program. Meningkatnya minat terhadap mekanisme *collaborative governance* bersumber dari potensi manfaat melibatkan berbagai aktor untuk menangani masalah kapasitas dan legitimasi pemerintahan. *Collaborative governance* menawarkan strategi tata kelola yang berbeda dari privatisasi dan regulasi, yang telah digunakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah (Lihi Lahat, Neta Sher-Hadar, and Itzhak Galnoor, 2020).

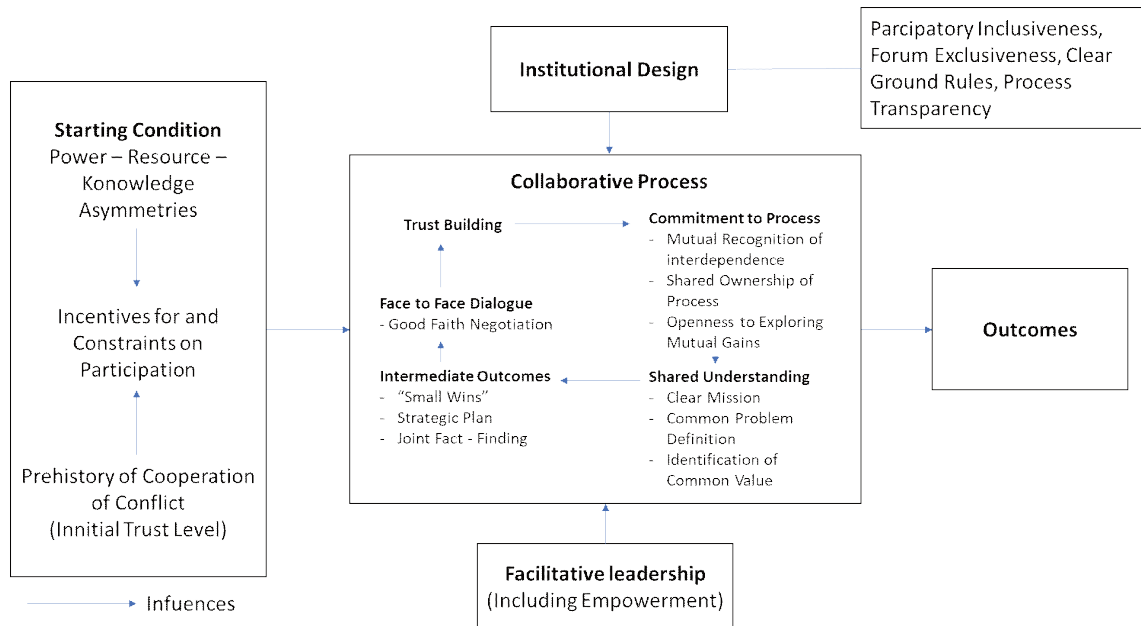
Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengembangkan konsep *collaborative governance regime (CGR)* yang menekankan bahwa kolaborasi tidak hanya dipengaruhi oleh desain institusional, tetapi juga oleh dinamika interaksi, kapasitas bersama, dan tindakan kolektif antar aktor. Perspektif ini memperluas model Ansell dan Gash (2008) dengan menempatkan kolaborasi sebagai sistem tata kelola yang adaptif dan dinamis dalam menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks.

Agranoff dan McGuire (2003) menjelaskan bahwa permasalahan publik yang kompleks menuntut pendekatan *collaborative public management* melalui jaringan antar organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Dalam konteks kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur, kolaborasi lintas institusi diperlukan karena kapasitas dan sumber daya pemerintah tidak lagi cukup dijalankan secara hierarkis oleh satu aktor saja.

2.4. Model Kerangka Kerja *Collaborative Governance*

Pada dasarnya model kerangka kerja *collaborative governance* merupakan metode pengambilan keputusan. Seperti apa yang dikatakan Ansell dan Gash sebelumnya bahwa *collaborative governance* yaitu teknik perumusan kebijakan publik, di mana prosesnya dilakukan secara konsensus. Selanjutnya Ansell dan Gash juga menerangkan aktor yang terlibat dalam proses *collaborative governance* seperti pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan para intelektual kampus. Berikut konsep Ansell dan Gash mengenai permodelan *collaborative governance*, berikut ini:

Gambar 1. Model Kerangka Kerja *Collaborative Governance*



Berdasarkan apa yang dikembangkan Ansell dan Gash tentang model kerangka kerja proses *collaborative governance* tergambar di atas terdiri dari empat tahapan, yaitu kondisi awal, kepemimpinan, desain institusional, dan proses kolaboratif untuk menghasilkan outcomes. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Starting condition* yang merupakan tahapan dalam menjelaskan dua *issue* penting yaitu ketidakseimbangan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders dan insentif supaya berpartisipasi. Apabila sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder tidak seimbang, maka kerjasama akan dimanipulasi oleh stakeholders yang memiliki kekuatan dan sumberdaya banyak. Oleh karenanya jika hal itu terjadi, maka mesti ada komitmen untuk membantu stakeholders yang lemah. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah keharusan adanya insentif supaya stakeholders yang lemah bisa gigih bergabung untuk bekerjasama. Dan terakhir mesti adanya antisipasi terhadap terjadinya konflik di dalam kerjasama sehingga di awal harus dibangun rasa percaya antar satu dengan yang lain.
2. *Facilitative leadership* atau memfasilitasi adanya kepemimpinan, Ansell dan Gash menerangkan bahwa sebuah tahapan proses kolaborasi perlunya fungsi jiwa

kepemimpinan yang dimiliki para aktor, karena untuk menjaga stabilitas interaksi, menjaga kepercayaan sesama aktor dan tidak ada yang dirugikan diantara aktor, dan memfasilitasi forum diskusi.

3. *Institutional design* adalah aturan main yang sangat fundamental di dalam proses kerjasama dan sifat dari institusi tersebut haruslah terbuka.
4. *Collaborative process* bahwa dalam membangun tahapan *collaboration* yang dibuka dengan forum dialog tatap muka dengan secara berkonsensus, dengan tujuan adanya saling percaya antar aktor dan adanya tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang memberikan kesepahaman bersama. Setelah itu terlaksana maka tujuan akhir dari kolaborasi adalah menemukan titik terang atau solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi.

Intermediate Outcomes bahwa proses kolaborasi dapat dianggap berhasil apabila dalam perjalanannya telah dikerjakan beberapa kegiatan bersama dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Kemudian tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan bersama dan pencapaiannya dilakukan dengan cara yang lebih baik ketimbang alternatif lainnya. Demikian seterusnya, proses akan berjalan mengikuti alur kolaborasi yang sudah disepakati.

Meskipun hasil sementara telah berupa hasil nyata akan tetapi proses menghasilkan dampak tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan keberhasilan kolaborasi. Hasil sementara tidak dapat dipandang sebagai hasil akhir.

2.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait yang sama sebelumnya telah dilakukan oleh Putri, dkk (2020) dengan judul "*Faktor Pemilihan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pendanaan Proyek Infrastruktur*". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan skema KPBU dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kelayakan proyek, pembagian risiko, kepastian regulasi, serta kapasitas institusional pemerintah sebagai penanggung jawab proyek. Penelitian ini menegaskan bahwa KPBU merupakan bentuk sinergi pendanaan yang potensial, namun membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta agar dapat berjalan secara efektif.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Irfan, M. A. (2024) dengan judul "*Strategi sinergi pendanaan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Cilegon*". Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan dan menginterpretasikan sinergi pendanaan sebagai solusi atas pencapaian hasil yang lebih besar terhadap program penanganan kemiskinan dan pengangguran serta mampu mengatasi permasalahan Pemerintah Kota Cilegon menghadapi gap fiskal APBD, dan permasalahan Baznas Cilegon dalam mengoptimalkan pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi pendanaan yang melibatkan APBD, dana pusat, CSR, serta dana sosial masyarakat mampu meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan dan kapasitas kelembagaan masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan sinergi pendanaan secara berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh

Kamaluddin, dkk (2025) dengan judul "*Collaborative Governance in Pembangunan Infrastruktur Desa Parangina*". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan konsep *collaborative governance* dalam pembangunan infrastruktur di Desa Parangina dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan aktor non-pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor berperan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur desa, terutama melalui partisipasi masyarakat dan pembagian peran yang jelas. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa perbedaan kepentingan dan keterbatasan kapasitas aktor yang dapat mempengaruhi efektivitas proses kolaborasi.

Pada level internasional, kajian terkait *collaborative governance* dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur juga semakin berkembang. O'Brien, Pike, dan Li (2019) menjelaskan bahwa tata kelola pendanaan infrastruktur modern memerlukan koordinasi lintas aktor dan lintas level pemerintahan karena kompleksitas kebutuhan pembiayaan tidak lagi dapat ditangani melalui pendekatan sektoral dan hierarkis semata. Penelitian tersebut menekankan pentingnya *governance network* dalam membangun integrasi kebijakan, pembagian peran, dan sinkronisasi sumber pendanaan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, Casady dan Geddes (2018) menunjukkan bahwa skema pembiayaan infrastruktur berbasis *public-private partnership (PPP)* memerlukan tata kelola kolaboratif yang mampu membangun kepercayaan, konsensus, serta pembagian risiko antar aktor. Keberhasilan pembiayaan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan finansial, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan kualitas hubungan kolaboratif antar pemangku kepentingan.

Dalam konteks hubungan antar pemerintahan, Feiock (2007) menjelaskan bahwa kolaborasi antar pemerintah muncul karena adanya keterbatasan kapasitas sumber daya dan meningkatnya kompleksitas pelayanan publik. Kolaborasi fiskal dan pembangunan membutuhkan mekanisme koordinasi dan insentif antar aktor agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif.

Berbagai penelitian tersebut

menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pembiayaan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi dan pendanaan, tetapi juga berkaitan erat dengan kapasitas kolaborasi, pembagian kewenangan, pembangunan kepercayaan, dan pengelolaan hubungan antar institusi. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas sinergi pendanaan sebagai instrumen kebijakan fiskal pusat-daerah melalui perspektif *collaborative governance* masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sinergi pendanaan sebagai instrumen kebijakan fiskal pusat dan daerah yang dikaji melalui perspektif *collaborative process* menurut Ansell dan Gash (2008). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memfokuskan pada efektivitas sinergi pendanaan program tertentu, faktor teknis pemilihan skema pembiayaan, atau kolaborasi aktor pada level lokal, penelitian ini mengintegrasikan kerangka regulasi nasional meliputi UU Nomor 1 Tahun 2022,

PP Nomor 1 Tahun 2024, dan PMK Nomor 84 Tahun 2024 dengan proses kolaboratif lintas aktor.

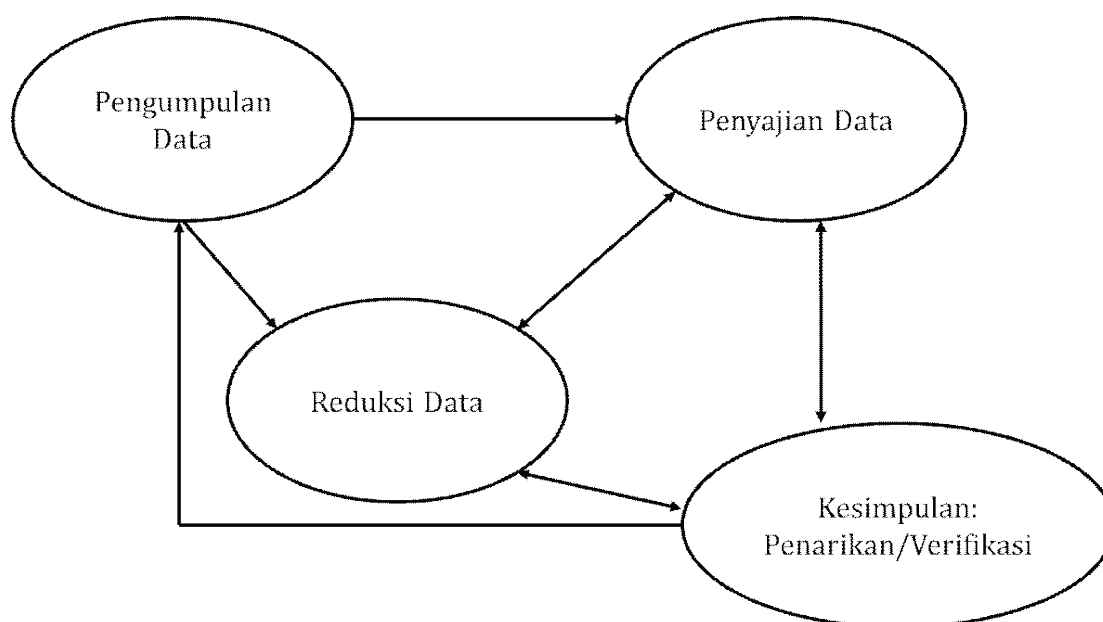
3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data studi pustaka melalui data primer dan data sekunder dari instansi terkait serta berbagai sumber lain meliputi buku, dokumen serta peraturan perundangan tentang sinergi pendanaan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis desain kebijakan sinergi pendanaan dan proses tata kelola kolaboratif yang dibangun melalui kerangka regulasi, dokumen kebijakan, dan berbagai dokumen kelembagaan terkait.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan Model Interaktif dari Miles dan Huberman (2007) sebagai berikut.

Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif)



Sumber: Analisis Data Kualitatif (Miles and Huberman, 2007: 20)

Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap data primer dan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, laporan kelembagaan, materi paparan resmi kementerian/lembaga, serta berbagai literatur akademik yang relevan dengan *collaborative governance* dan

pembiayaan infrastruktur daerah. Analisis dilakukan menggunakan kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) untuk mengidentifikasi dimensi kondisi awal, kepemimpinan, desain institusional, dan proses kolaboratif dalam kebijakan sinergi pendanaan.

3.2. Tahap Penelitian

Tahap pertama peneliti melakukan pengumpulan data, dokumen, dan peraturan perundangan terkait kebijakan sinergi pendanaan. Data, dokumen, dan peraturan perundangan tersebut kemudian direduksi sesuai dengan kebutuhan fokus dan lokus penelitian yaitu untuk melakukan analisis kebijakan sinergi pendanaan untuk mendanai pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya hasil analisa data, dokumen dan peraturan perundangan disajikan dalam bentuk gambar, tabel ataupun narasi. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi menggunakan metode triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan data dan penarikan kesimpulan valid serta konsisten.

Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi dokumen dengan membandingkan berbagai jenis data, meliputi regulasi, dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, data fiskal, serta literatur akademik terkait *collaborative governance* dan pembiayaan infrastruktur. Triangulasi dilakukan untuk memastikan

konsistensi informasi, kesesuaian antar regulasi, serta keterkaitan antara desain kebijakan dan perspektif teoritis yang digunakan dalam penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Sinergi Pendanaan

Sejalan dengan diterbitkannya UU HKPD dan PP HKFN, Pemda diberi keleluasaan dalam mencari alternatif pembiayaan dalam mendanai pembangunan infrastruktur daerah. Sinergi pendanaan menjadi salah satu alternatif Pemda dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Sinergi pendanaan dapat dilaksanakan melalui sumber pendanaan APBD (PAD, TKD, dan/atau penerimaan pembiayaan daerah) dan selain APBD (pemerintah berupa belanja K/L, swasta (KPBU), BUMN, BUMD, Pemda lain, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Adapun kerangka kebijakan sinergi pendanaan sebagai berikut.

Gambar 3. Kerangka Kebijakan Sinergi Pendanaan



Sumber: PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang HKFN

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa sinergi pendanaan dapat dilaksanakan untuk mendanai 1 (satu) atau lebih kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pada wilayah tertentu dan/atau tematik tertentu. Pemda didorong untuk melakukan sinergi pendanaan antar sumber pendapatan dan/atau pembiayaan utang daerah pada APBD dengan pendanaan selain dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Melalui kerangka kebijakan sinergi pendanaan diharapkan setiap program dan kegiatan pembangunan di daerah dapat terlaksana secara tersinergi serta alokasi sumber dayanya dapat dimanfaatkan secara lebih efisien.

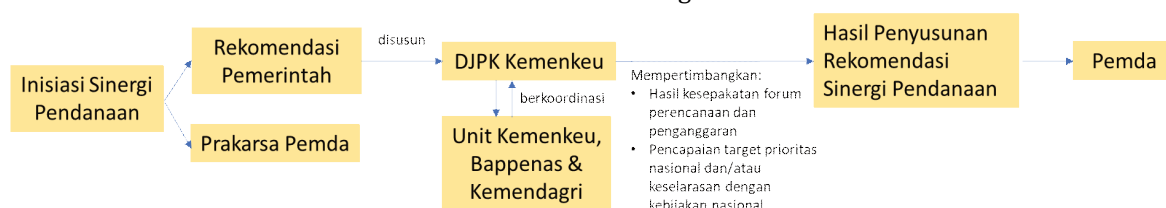
Khusus terkait dukungan pendanaan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah dapat mengarahkan

pengalokasian TKD untuk mendukung kebijakan sinergi pendanaan pada tahun anggaran yang akan datang setelah Pemda menetapkan Perkada terkait Rencana Sinergi Pendanaan. Pengalokasian TKD dilakukan bersama dengan dukungan pendanaan dari pemerintah berupa belanja K/L. Sinergi pendanaan ini merupakan skema penyempurnaan *blended finance* yang membuka opsi insentif berupa tambahan alokasi TKD dan/atau dukungan pendanaan belanja K/L dalam hal terdapat pembiayaan utang daerah dan/atau KPBU dalam rencana

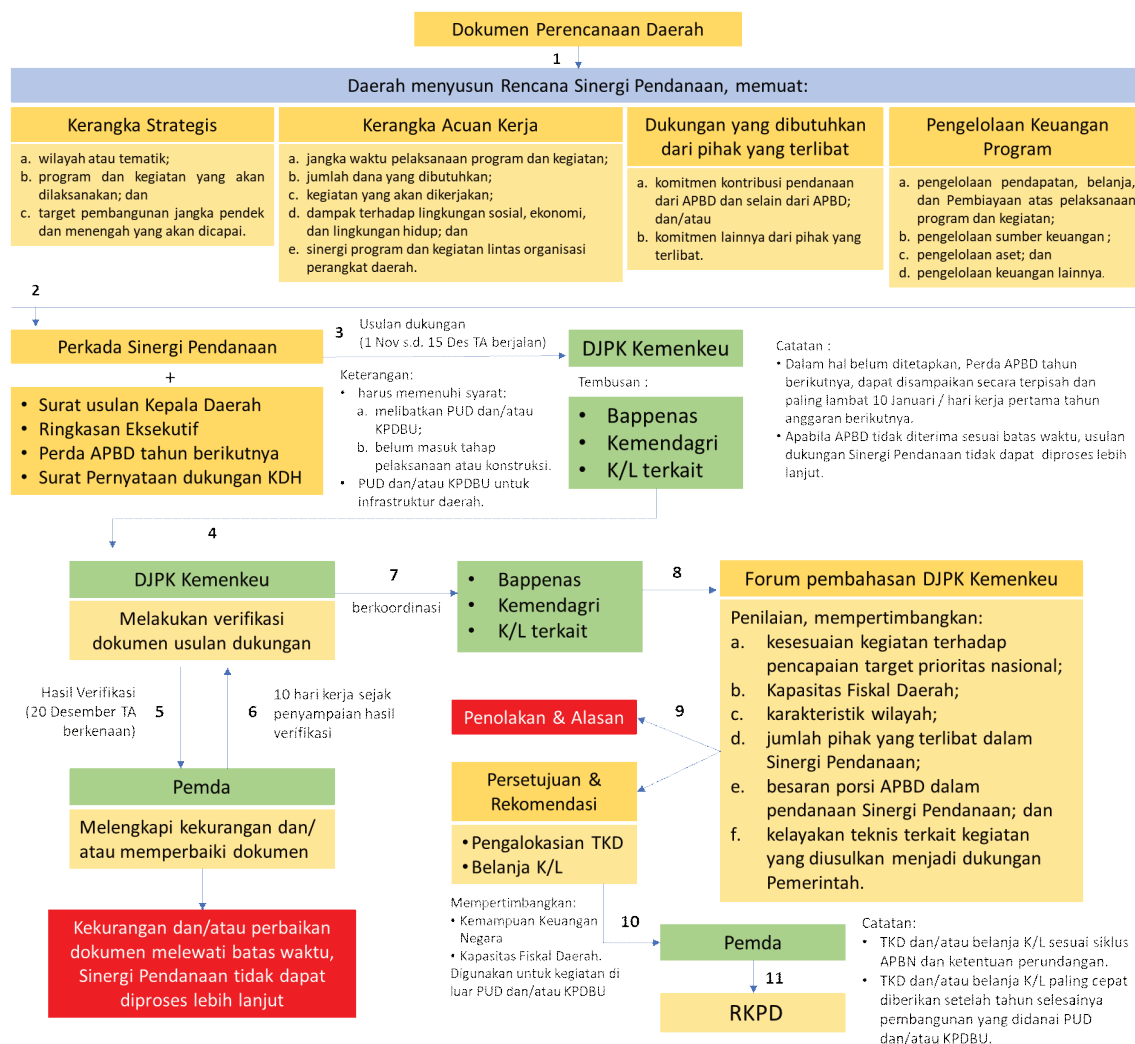
sinergi pendanaan Pemda. Daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah.

Dukungan pendanaan yang bersumber dari pemerintah ini dapat diinisiasi melalui 2 (dua) cara yaitu berdasarkan prakarsa Pemda atau rekomendasi Pemerintah. Adapun penjelasan kedua mekanisme tersebut sebagai berikut.

Gambar 4. Mekanisme Sinergi Pendanaan



Tata Cara Pemberian Dukungan Pemerintah



Sumber: PMK Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemda

Berdasarkan gambar 4. diketahui bahwa pada mekanisme pertama, rekomendasi Pemerintah disusun oleh DJPK Kemenkeu setelah berkoordinasi dengan unit di internal Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas. Rekomendasi pemerintah terkait dukungan sinergi pendanaan mempertimbangkan hasil kesepakatan forum perencanaan dan penganggaran serta pencapaian target prioritas nasional dan/atau keselarasan dengan kebijakan nasional. Untuk kemudian hasil penyusunan rekomendasi sinergi pendanaan tersebut disampaikan kepada Pemda.

Sedangkan pada mekanisme kedua, Pemda menyusun rencana sinergi pendanaan berdasarkan dokumen perencanaan daerah. Rencana sinergi pendanaan tersebut memuat rencana strategis, kerangka acuan kegiatan, dukungan yang dibutuhkan dari pihak yang terlibat, dan pengelolaan keuangan program. Rencana sinergi pendanaan tersebut ditetapkan melalui Perkada dan dilengkapi lampiran dokumen pendukung lainnya untuk kemudian diusulkan kepada Kementerian Keuangan. Dukungan pendanaan dari

Pemerintah diberikan apabila Pemda melibatkan PUD (Pembiayaan Utang Daerah) dan/atau KPBU dalam pendanaan Pembangunan infrastrukturnya. Dukungan pendanaan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kapasitas fiskal daerah.

4.2. Strategi Implementasi Sinergi Pendanaan

Dalam melaksanakan sinergi pendanaan diperlukan strategi yang tepat agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan optimal. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan mempedomani konsep ataupun teori yang relevan. Selama ini, konsep *collaborative governance* yang menggabungkan *network theory* dan *good governance* dari Ansell dan Gash menjadi konsep yang banyak dijadikan acuan dan paling relevan dalam memahami kebijakan sinergi pendanaan. Berdasarkan konsep yang dikembangkan Ansell dan Gash tersebut, diketahui model kerangka kerja proses *collaborative governance* sebagai berikut:

Tabel 2. Operasionalisasi Konsep Tata Kelola Kolaboratif Model Ansell dan Gash

Dimensi	Indikator
Kondisi Awal	• Ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuatan pemangku kepentingan yang berbeda. • Insentif yang harus dikolaborasikan oleh pemangku kepentingan. • Sejarah konflik atau kerja sama di antara para pemangku kepentingan.
Kepemimpinan	• Pemimpin mempromosikan partisipasi yang luas dan aktif. • Pemimpin memastikan luas pengaruh dan kendali. • Pemimpin memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif. • Pemimpin memperluas ruang lingkup proses.
Desain Institusional	• Terdapat aturan yang jelas. • Terdapat aturan yang konsisten. • Terdapat transparansi proses yang diberikan pada setiap pemangku kepentingan. • Terdapat penetapan tenggat waktu yang realistis.
Proses Kolaboratif	• Terdapat dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. • Terdapat rasa saling percaya antara para pemangku kepentingan. • Terdapat komitmen antara para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Terdapat pemahaman bersama antara para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. • Terdapat keberhasilan sementara yang dicapai dalam proses kolaboratif.

Sumber: *Collaborative Governance* (Muhammad Noor dkk, 2022)

4.2.1. Kondisi Awal

Collaborative governance adalah suatu capaian untuk mencari cara yang terbaik dari sebuah kebijakan yang melibatkan secara langsung aktor *non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi *consensus* dan *deliberative* yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik dan mengatur program sebaik mungkin. Masalah ketidakseimbangan kekuasaan dan pengaruh hierarki sering disebut sebagai hambatan keterlibatan publik dan *horizontal collaboration* di antara berbagai aktor. Purdy (2012) menjelaskan bahwa ketimpangan kekuasaan dan sumber daya dalam *collaborative governance* dapat mempengaruhi kualitas partisipasi dan distribusi pengaruh antar aktor. Dalam konteks sinergi pendanaan, dominasi kapasitas fiskal pemerintah pusat berpotensi menciptakan hubungan kolaboratif yang bersifat asimetris apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas daerah. Teori *collaborative governance* yang menjadi perspektif dalam melihat bagaimana kesiapan dan komitmen para aktor kebijakan berinteraksi untuk berkolaborasi dalam menentukan arah kebijakan publik yang efektif dalam mengimplementasikan kebijakan sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Merujuk pada model Ansell dan Gash, *starting condition* atau kondisi awal merupakan tahapan yang menjelaskan dua *issue* penting yaitu ketidakseimbangan sumberdaya yang dimiliki oleh setiap *stakeholders* dan insentif yang diberikan kepada *stakeholder* yang lemah supaya mau berpartisipasi. Dalam konteks ini, ketidakseimbangan sumberdaya dalam mendanai infrastruktur daerah dialami oleh Pemerintah dan Pemda, terlebih setelah diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebutkan penghematan K/L sebesar Rp256,1 triliun (22,1% dari total belanja K/L) dan pencadangan TKD sebesar Rp50,6 triliun (5,5% dari total TKD). Inpres tersebut menyebutkan terkait rencana efisiensi belanja pembangunan infrastruktur oleh K/L dan pencadangan TKD pada alokasi DAU *Specific Grant* bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp15,6T serta DAK Fisik sebesar 18,3T atau dikurangi sebesar bidang-bidang konektivitas dan pertahanan pangan.

Lebih lanjut berdasarkan data PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2025) diketahui bahwa terdapat kesenjangan kapasitas APBN/APBD dan kebutuhan penyediaan infrastruktur semakin mendorong keterlibatan investasi swasta

melalui skema pembiayaan kreatif atau skema KPBU/KPDBU. Adapun kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur di daerah sebesar Rp10.303 Triliun (*investment target*) dengan proporsi pendanaan berasal dari APBN sebesar Rp2.369,7 Triliun (23%), APBD sebesar Rp1.751,5 Triliun (17%), *State-Owned Enterprise* (BUMN) sebesar Rp3.090,9 Triliun (30%) dan Swasta Rp3.090,9 Triliun (30%). Selain itu berdasarkan data Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas (2024), diketahui beberapa isu strategis keuangan daerah yang dihadapi Pemda sebagai berikut.

1. Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah

Data Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) pada tahun 2022 menunjukkan 51% daerah memiliki kapasitas fiskal dengan kategori “Rendah” dan “Sangat Rendah”. Terbatasnya kapasitas fiskal daerah mengakibatkan belum optimalnya kemampuan Pemda dalam penyelenggaraan pembangunan.

2. Tingginya Ketergantungan Transfer ke Daerah

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (2018 s.d. 2023), struktur pendapatan daerah dalam APBD di Indonesia masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) dengan rata – rata proporsi mencapai lebih dari 83%. Kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan daerah terhadap TKD yang relatif tinggi dan menyebabkan minimnya fleksibilitas Pemda dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.

3. Rasio Pajak Daerah masih Rendah

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (2018 s.d. 2023), proporsi pajak daerah terhadap total pendapatan daerah relatif rendah (6,96%). Pada tahun 2021, mayoritas kabupaten/kota di Indonesia (281 kabupaten/kota) memiliki rasio pajak daerah terhadap PDRB yang sangat rendah (kurang dari 0,39%). Hanya daerah-daerah tertentu yang memiliki rasio pajak daerah yang tinggi (lebih dari 1,6%), seperti Jakarta dan Kab. Manggarai Barat (KSPN Labuan Bajo).

4. Minimnya Inisiatif Pemda dalam Mengakses Pendanaan Alternatif

Jumlah daerah yang sudah mengakses pendanaan alternatif (pinjaman daerah dan/atau KPBU) hanya sebesar 32,7%, sedangkan daerah yang tidak/belum pernah mengakses pendanaan alternatif jauh lebih banyak, yaitu mencapai 67,3%

(tahun 2021). Daerah dengan kapasitas rendah dan sangat rendah cenderung memanfaatkan pinjaman daerah sebagai instrumen pendanaan alternatif, sedangkan daerah dengan kapasitas fiskal lebih tinggi cenderung lebih banyak memanfaatkan pendanaan alternatif melalui skema KPBU. Belum terdapat daerah yang telah berhasil menerbitkan obligasi dan/atau sukuk daerah. Rendahnya jumlah Pemda yang melakukan pinjaman daerah ataupun yang menginisiasikan KPBU menandakan masih terbatasnya akses Pemda terhadap pemanfaatan pendanaan alternatif.

4.2.2. Kepemimpinan

Dalam tahapan kolaborasi diperlukan fungsi kepemimpinan dari para aktor yang terlibat. Kepemimpinan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas interaksi, kepercayaan, serta memfasilitasi forum diskusi untuk mempermudah jalannya proses kolaborasi. Berdasarkan PP HKFN khususnya terkait dukungan sinergi pendanaan dari Pemerintah, terdapat beberapa aktor yang terlibat yaitu Kepala Daerah dan DPRD, DJPK dan Unit Kerja Kemenkeu, DJBKD Kemendagri, Bappenas, K/L terkait, pihak swasta (KPDBU), pihak *lender* (pinjaman daerah), dan masyarakat (obligasi daerah dan sukuk daerah).

Perspektif *collaborative public management* dari Agranoff dan McGuire (2003) menjelaskan bahwa permasalahan publik yang kompleks membutuhkan pengelolaan kolaboratif melalui jaringan antar organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Dalam konteks sinergi pendanaan, keterlibatan banyak aktor lintas sektor menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak lagi bergantung pada otoritas tunggal pemerintah, tetapi pada kemampuan membangun koordinasi, negosiasi, dan kepemimpinan kolaboratif antar institusi.

Kepala daerah sebagai pemimpin daerah sekaligus pemrakarsa usulan dukungan sinergi pendanaan, harus memiliki komitmen tinggi dimulai dari proses awal pelaksanaan pembiayaan utang daerah ataupun KPDBU hingga pengusulan dukungan sinergi pendanaan kepada Pemerintah. Kepemimpinan kepala daerah diperlukan untuk menjaga stabilitas interaksi dengan DPRD guna mendapatkan dukungan dan persetujuan terkait pelaksanaan pembiayaan utang daerah ataupun KPDBU hingga pengusulan dukungan sinergi

pendanaan kepada Pemerintah. Adapun fungsi kepemimpinan kepala daerah ini untuk memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, dan profesional sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi *stakeholder* lain baik pihak swasta, *lender*, maupun masyarakat.

Kepemimpinan kepala daerah semakin dibutuhkan saat menyusun rencana sinergi pendanaan yang dituangkan dalam Perkada, karena kepala daerah harus merumuskan kerangka strategis, kerangka acuan kerja, mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dari pihak yang terlibat, hingga kepemimpinan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, kepala daerah harus melengkapi dokumen surat usulan kepala daerah, ringkasan eksekutif, Perda APBD tahun berikutnya, hingga pernyataan dukungan kepala daerah.

Terkait dukungan sinergi pendanaan oleh pemerintah berupa pengalokasian TKD dan/atau belanja K/L untuk pembangunan infrastruktur daerah, diperlukan fungsi kepemimpinan yang kuat dari setiap aktor saat melakukan penilaian. Aktor dalam hal ini Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas, dan K/L teknis secara teknis melakukan penilaian sesuai kewenangannya guna menghasilkan kesepakatan rekomendasi sinergi pendanaan.

Kesepakatan rekomendasi sinergi pendanaan ditetapkan melalui Keputusan Menteri untuk kemudian disampaikan kepada kepala daerah yang bersangkutan. Kesepakatan tersebut diputuskan secara bersama-sama melalui forum pembahasan DJPK Kemenkeu dengan melibatkan unit kerja di internal Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas, dan K/L teknis. Posisi DJPK Kemenkeu menurut Bryson dan Crosby berada pada proses *building leadership* yaitu dalam manajemen pelaksanaan perlu adanya kepemimpinan untuk mempermudah jalannya proses kolaborasi. Kolaborasi antar aktor akan menghasilkan kesepakatan berupa persetujuan dan rekomendasi atau penolakan dan alasan berdasarkan penilaian yang mempertimbangkan:

1. kesesuaian kegiatan terhadap pencapaian target prioritas nasional;
2. Kapasitas Fiskal Daerah;
3. karakteristik wilayah;
4. jumlah pihak yang terlibat dalam Sinergi Pendanaan;
5. besaran porsi APBD dalam pendanaan

Sinergi Pendanaan; dan

6. kelayakan teknis terkait kegiatan yang diusulkan menjadi dukungan Pemerintah.

Proses tersebut sejalan dengan Stoker yang mengutarakan bahwa model *collaborative governance* berpusat atas formulasi kebijakan publik yang dalam prosesnya diputuskan secara bersama-sama, karena dalam sebuah kebijakan publik pada kemajuan teknologi dan sumber daya manusia pemerintah tidak bisa lagi berperang sendiri atau mengandalkan otoritasnya saja tetapi harus melibatkan banyak aktor atau pemangku kepentingan dalam prosesnya (Stoker, 1998). Bukan wujud kolaborasi kalau pengambilan keputusannya tidak dalam bentuk konsensus, begitulah apa yang dikatakan oleh Donahue dan Zeckhauser (Donahue et al., 2011). Ansell dan Gash juga menyebutkan bahwa ukuran dari kolaborasi yaitu cara aktor berkomitmen dan konsensus (Ansell dan Gash, 2008). Pernyataan umumnya, Provan dan Kenis menyebutkan bahwa penyelesaian masalah berbasis konsensus lebih baik dilakukan untuk menghindari adanya konflik (Provan dan Kenis, 2008).

4.2.3. Desain Institusional

Desain institusional merupakan aturan main yang sangat fundamental dalam proses kerjasama dan sifatnya harus terbuka. Aturan main tersebut harus jelas dan konsisten, transparan bagi setiap pemangku kepentingan, serta terdapat tengat waktu yang realistis. Kebijakan sinergi pendanaan telah diatur dalam peraturan perundangan sebagai berikut.

1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD);
2. PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN);
3. PMK Nomor 84 tahun 2024 Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah; dan

Pertama, pada Pasal 167 s.d. Pasal 168 UU HKPD dijelaskan gambaran umum terkait kebijakan sinergi pendanaan dimulai dari tujuan kebijakan, sumber pendanaan, dan dukungan pendanaan dari Pemerintah. Kedua, pada Pasal 83 s.d. Pasal 86 PP HKFN dijelaskan ketentuan lebih lanjut terkait target pembangunan kegiatan pada wilayah

tertentu dan/atau tematik tertentu, berbagai sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD, proses rencana sinergi pendanaan, hingga proses pengalokasian TKD sebagai dukungan pendanaan dari Pemerintah. Ketiga, pada PMK Nomor 84 tahun 2024 yang menjelaskan lebih khusus terkait tata cara pemberian dukungan oleh pemerintah.

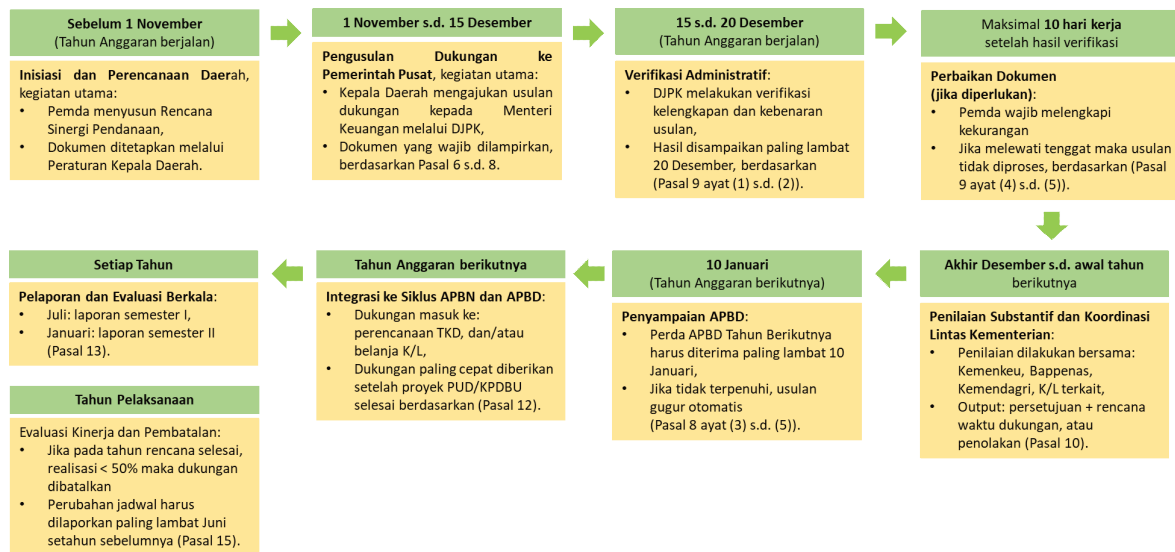
Dalam kebijakan sinergi pendanaan disebutkan bahwa sumber pendanaan berasal dari APBD dan selain APBD. Khusus terkait sumber penerimaan selain APBD pada ketiga peraturan perundangan di atas hanya terfokus pada sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah berupa dukungan alokasi belanja TKD dan belanja K/L. Sedangkan untuk sumber pendanaan yang berasal dari swasta, BUMN, BUMD, Pemerintah daerah lain, Masyarakat dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah tidak begitu jelas dibahas pada ketiga peraturan perundangan tersebut.

Sama halnya terkait transparansi proses yang diberikan pada setiap pemangku kepentingan, pada ketiga peraturan perundangan tersebut hanya berfokus pada sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah. Sedangkan untuk sumber pendanaan yang berasal dari swasta, BUMN, BUMD, Pemerintah daerah lain, Masyarakat dan sumber lainnya tidak dijelaskan pada peraturan perundangan tersebut.

Lebih lanjut terkait desain institusional ini, diharuskan adanya penetapan tenggat waktu yang realistis. Pengaturan tengat waktu usulan dukungan sinergi pendanaan terdapat pada PMK Nomor 84 tahun 2024 yang diatur sebagai berikut:

Menurut Ansell dan Gash (2008), dalam dimensi Desain Institusional, kolaborasi yang efektif mensyaratkan "*Clear ground rules, transparent processes, and realistic timeframes to build trust and sustain participation.*" Artinya, tenggat waktu harus jelas, realistis, memberi ruang negosiasi dan pembelajaran antar aktor. Berdasarkan tengat waktu dalam PMK 84/2024, PMK tersebut memiliki kekuatan yaitu Kejelasan Tenggat Waktu (*Clear Rules*) dimana PMK menetapkan tanggal spesifik sehingga mencegah ketidakpastian dan memperjelas ekspektasi aktor kolaborasi, sesuai dengan prinsip *procedural clarity* dari Ansell dan Gash (2008). Selain itu tengat waktu dalam PMK ini memiliki konsistensi dengan siklus fiskal dimana seluruh *timeline* diselaraskan dengan siklus APBD, siklus APBN, dan forum perencanaan nasional, dalam artian telah

Gambar 5. Timeline Sinergi Pendanaan



Sumber: PMK Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemda

sesuai dengan *institutional embeddedness* dalam *collaborative governance*.

Namun tengat waktu dalam PMK 84/2024, PMK tersebut juga memiliki kelemahan yaitu waktu persiapan daerah relatif pendek dimana rencana Sinergi Pendanaan yang memuat teknis, fiskal, dan kolaborasi multi-aktor harus siap sebelum 1 November. Menurut Ansell dan Gash (2008), hal tersebut berpotensi menghambat *inclusive participation*, terutama bagi daerah dengan kapasitas rendah dan daerah yang baru pertama kali melakukan KPDBU ataupun PUD. Selain itu, tengat waktu untuk mekanisme perbaikan dokumen cukup kaku hanya diberikan 10 hari kerja, tidak ada ruang negosiasi bertahap. Hal tersebut berpotensi merubah bentuk kolaborasi menjadi *compliance-based*, bukan *collaborative problem solving*. Dalam perspektif *Collaborative Governance*, PMK 84/2024 berhasil menciptakan desain institusional yang tertib dan akuntabel, namun berpotensi kurang adaptif terhadap dinamika kolaborasi lintas aktor.

Penetapan tenggat waktu dalam PMK Nomor 84 Tahun 2024 menunjukkan desain institusional yang jelas dan terstruktur, sejalan dengan prinsip *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008) terkait kepastian prosedural dan akuntabilitas fiskal. Namun demikian, keterbatasan waktu pada tahap perencanaan dan perbaikan dokumen berpotensi membatasi proses deliberatif dan pembelajaran bersama antar aktor,

khususnya bagi Pemda dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menjamin kepastian proses, pada aspek realisme tenggat waktu dalam mendukung kolaborasi substantif masih memerlukan penguatan.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menjelaskan bahwa *collaborative governance* memerlukan *institutional capacity* yang adaptif agar mampu menjaga keberlanjutan interaksi dan tindakan kolektif antar aktor. Dalam konteks sinergi pendanaan, desain institusional yang terlalu administratif dan rigid berpotensi membatasi ruang pembelajaran bersama dan fleksibilitas kolaborasi, khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang masih terbatas.

4.2.4. Proses Kolaboratif

Collaborative process bahwa dalam membangun tahapan *collaboration* yang dibuka dengan forum dialog tatap muka dengan secara berkonsensus, dengan tujuan adanya saling percaya antara para pemangku kepentingan dan adanya tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang memberikan kesepahaman bersama dalam proses kolaborasi. Setelah itu terlaksana maka tujuan akhir dari kolaborasi adalah menemukan titik terang atau solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi (Ansell dan Gash, 2008).

UU HKPD menempatkan sinergi pendanaan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan daerah dalam membiayai pembangunan, khususnya infrastruktur. Dalam perspektif *collaborative governance*, UU HKPD mencerminkan pengakuan negara terhadap kompleksitas masalah publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor secara unilateral. Merujuk pada konsep Ansell dan Gash (2008), UU HKPD berada pada tahap prasyarat kolaborasi (*starting conditions*) dimana UU ini membuka ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aktor non-pemerintah, mengakui adanya ketergantungan sumber daya antar aktor, dan menempatkan sinergi pendanaan sebagai mekanisme bersama untuk mencapai tujuan pembangunan.

Lebih lanjut, PP HKFN memperkuat konsep sinergi pendanaan melalui pendekatan harmonisasi kebijakan fiskal nasional dan daerah. Dalam konteks *collaborative process*, PP ini mulai menggeser kolaborasi dari sekedar pengakuan normatif ke arah penataan hubungan dan peran aktor. PP HKFN mencerminkan tahapan dialog dan penyelarasan kepentingan, menuntut adanya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan, mendorong kesesuaian tujuan antara pusat dan daerah, dan menjadi dasar terbentuknya *shared understanding* atas prioritas pembangunan dan kapasitas fiskal. Dalam kerangka Ansell dan Gash (2008), PP HKFN berkontribusi pada pembentukan kesepahaman bersama (*shared understanding*), namun prosesnya masih didominasi pendekatan administratif dan koordinatif, bukan forum dialog tatap muka yang deliberatif. Dengan kata lain, kolaborasi telah dimulai, tetapi belum sepenuhnya bersifat *consensus-based*.

Sinergi Pendanaan dalam PMK Nomor 84 Tahun 2024 merupakan regulasi yang paling operasional dan paling dekat dengan konsep *collaborative process* Ansell dan Gash (2008). PMK ini mengatur secara rinci tahapan pengusulan, verifikasi, penilaian, hingga evaluasi sinergi pendanaan yang melibatkan banyak aktor lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Dalam perspektif *collaborative process*, PMK 84/2024 mencerminkan beberapa elemen penting, seperti:

- a. Forum Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai "forum dialog",

mekanisme koordinasi lintas K/L, pembahasan usulan, klarifikasi dan perbaikan dokumen, secara substantif menciptakan ruang interaksi langsung antar aktor. Ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa dialog tatap muka merupakan fondasi awal dalam membangun kolaborasi.

- b. Proses Konsensus dan Tanggung Jawab Bersama

Penilaian usulan sinergi pendanaan dilakukan secara kolektif oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kesiapan daerah, komitmen pendanaan, kesesuaian dengan prioritas nasional. Proses ini menunjukkan adanya upaya pencapaian konsensus institusional, meskipun konsensus tersebut masih dibingkai dalam mekanisme birokratis. Selain itu, kewajiban pelaporan dan evaluasi mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi.

- c. Pembangunan Kepercayaan (*Trust Building*)

PMK 84/2024 menekankan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi pendanaan. Kepercayaan dibangun melalui mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi kinerja. Namun, kepercayaan yang terbentuk lebih bersifat institusional-administratif, bukan kepercayaan sosial yang tumbuh dari interaksi deliberatif yang intens.

Casady dan Geddes (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan pembiayaan infrastruktur berbasis kolaborasi tidak hanya bergantung pada skema pendanaan, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan, konsensus, dan pembagian risiko antar aktor. Hal ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pembiayaan infrastruktur memerlukan hubungan kelembagaan yang tidak sekedar administratif, tetapi juga deliberatif dan partisipatif. Selain itu, O'Brien, Pike, dan Li (2019) menegaskan bahwa *governance* pembiayaan infrastruktur modern membutuhkan koordinasi lintas level pemerintahan dan integrasi berbagai sumber pendanaan untuk menjawab kompleksitas pembangunan. Dalam konteks sinergi pendanaan di Indonesia, kebutuhan integrasi tersebut terlihat melalui upaya harmonisasi antara APBD, TKD, pembiayaan utang daerah, KPBU, dan dukungan belanja pemerintah pusat.

Tujuan akhir kolaborasi ini adalah menemukan solusi atas permasalahan pendanaan infrastruktur. Mengacu pada Ansell dan Gash (2008), tujuan akhir dari *collaborative process* adalah menemukan solusi bersama terhadap permasalahan publik yang kompleks. Dalam konteks sinergi pendanaan, permasalahan utama yang dihadapi pemerintah yaitu keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai infrastruktur. Sehingga diperlukan solusi kolaboratif berupa penggabungan berbagai sumber pendanaan melalui mekanisme sinergi pusat-daerah dan lintas aktor. Melalui UU HKPD, PP HKFN, dan PMK 84/2024 kebijakan sinergi pendanaan secara bertahap membentuk rantai kolaborasi kebijakan, mulai dari kerangka normatif, harmonisasi kebijakan, hingga implementasi teknis. Namun, jika ditinjau dari *collaborative process* Ansell dan Gash (2008), kolaborasi yang terbentuk lebih menekankan aspek prosedural dan kepatuhan.

Scott (2016) menjelaskan 2 (dua) alasan umum tata kelola kolaboratif dipandang sebagai solusi yang tepat. Pertama, pemahaman suatu permasalahan terlihat secara lebih terpadu, tanggap, memberikan legitimasi yang lebih besar, serta dapat mengurangi ketidakpercayaan publik pada pemerintahan. Keterlibatan pemerintah, swasta, maupun masyarakat ini dinilai lebih efektif daripada usaha yang dilakukan oleh satu institusi saja. Kedua, mendorong motivasi bersama sehingga setiap pemangku kepentingan yang terlibat dapat melakukan tindakan masing-masing untuk meningkatkan efektivitas. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif membantu pembuat kebijakan dan manajer publik untuk memperbaiki desain dan implementasi kebijakan/program yang secara langsung berdampak pula terhadap hasil yang diharapkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008), sinergi pendanaan telah memenuhi prasyarat kolaborasi melalui kejelasan aturan, pembagian peran, serta mekanisme koordinasi dan akuntabilitas yang terstruktur. Regulasi tersebut juga menunjukkan upaya menciptakan kesepahaman bersama antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah. Namun demikian, proses kolaborasi yang terbentuk masih didominasi oleh pendekatan administratif dan prosedural, sehingga forum dialog tatap muka yang deliberatif, proses konsensus partisipatif, serta pembangunan kepercayaan antar aktor belum berkembang secara optimal.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dalam pelaksanaan sinergi pendanaan melalui *collaborative governance* untuk mendanai pembangunan infrastruktur daerah, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Peningkatan pembangunan kepercayaan antar aktor

Selain mekanisme akuntabilitas administratif, diperlukan pendekatan yang mendorong kepercayaan berbasis interaksi dan pembelajaran bersama. Hal ini dapat dilakukan melalui pendampingan, asistensi teknis, serta berbagi praktik baik antar daerah dalam pelaksanaan sinergi pendanaan.

2. Penyempurnaan desain proses kolaborasi

Tenggat waktu dan tahapan dalam pelaksanaan sinergi pendanaan perlu dievaluasi agar lebih realistis dan adaptif terhadap kapasitas daerah. Fleksibilitas dalam proses perencanaan dan perbaikan dokumen dapat meningkatkan partisipasi daerah dan kualitas kolaborasi substantif.

3. Penguatan kapasitas kelembagaan Pemda

Pemerintah pusat perlu terus meningkatkan kapasitas fiskal, teknis, dan manajerial Pemda agar mampu berperan aktif dalam kolaborasi pendanaan, termasuk dalam memahami skema pembiayaan inovatif dan pengelolaan risiko fiskal.

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi sinergi pendanaan melalui studi kasus empiris di daerah tertentu guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kolaborasi, tantangan implementasi, serta dampak nyata terhadap percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Penelitian ini masih memiliki

keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kebijakan berbasis analisis dokumen sehingga belum menggambarkan secara empiris dinamika interaksi antar aktor dalam implementasi sinergi pendanaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi analisis dengan wawancara mendalam atau studi kasus empiris pada pemerintah daerah tertentu guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait kepemimpinan kolaboratif, proses konsensus, dan pembangunan kepercayaan antar pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Casady, C. B., & Geddes, R. R. (2018). Evaluating public-private partnerships in infrastructure projects: A framework for decision-making. *Public Works Management & Policy*, 23(4), 315–334.
- Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). *Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times*. Princeton University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Feiock, R. C. (2007). Rational choice and regional governance. *Journal of Urban Affairs*, 29(1), 47–63.
- Henton, D., Melville, J., & Walesh, K. (2005). Civic revolutionaries: Igniting the passion for change in America's communities. *National Civic Review*, 94(1), 15–22.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2007). Analisis data kualitatif (T. Rohidi, Trans.). UI Press.
- Irfan, M. A. (2024). Strategi sinergi pendanaan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Cilegon. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 12(2), 174–186.
- Kamaluddin, & Taufik Irfadat. (2025). Collaborative governance dalam pembangunan infrastruktur di Desa Parangina, Kecamatan Sape. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN)*, 22(1), 64–71.
- Lahat, L., Sher-Hadar, N., & Galnoor, I. (2020). Collaborative governance: Crossing boundaries and boundaries management. *Public Management Review*, 22(7), 943–965.
- O'Brien, P., Pike, A., & Li, J. (2019). Governing infrastructure funding and financing in cities. *Regional Studies*, 53(10), 1440–1450.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Purdy, J. M. (2012). A framework for assessing power in collaborative governance processes. *Public Administration Review*, 72(3), 409–417.
- Putri, N., (dkk). (2020). Faktor pemilihan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam pendanaan proyek infrastruktur. *Jurnal Bangunan, Konstruksi & Desain*, 2(4), 233–242.
- Scott, T. A. (2016). Does collaboration make any difference? Linking collaborative governance to environmental outcomes. *Journal of Policy Analysis and Management*, 34(3), 537–566.
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. *Public Administration Review*, 66(s1), 20–32.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). Kebijakan sinergi pendanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (UU HKPD) [Materi presentasi]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Efisiensi APBD untuk belanja yang lebih produktif:

- Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025 [Materi presentasi]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). Perkembangan dan tantangan kapasitas fiskal daerah [Paparan diskusi]. Direktorat Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PUPR Tantangan Pelaksanaan dan Strategi Peningkatan Akses Pemanfaatan KPBU bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Tulisan yang disampaikan pada Diskusi Terpumpun (DKT) Pendalaman Substansi Skema Pendanaan Alternatif Untuk Pemda di Jakarta, pada 8 Desember 2023.
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). (2025). Pengenalan skema KPDBU sebagai dukungan percepatan penyediaan infrastruktur daerah [Materi talkshow]. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). (2025). Pembiayaan kreatif pembangunan infrastruktur daerah [Paparan materi]. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
- Paraturan Perundangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. (2024).
- Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun 2025.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah (2024).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah TA 2025.

Jurnal Defis Edisi 18, Volume XVIII, Januari - Juni 2026



Penulis Naskah

Irfan Sofi

Alamat Koresponden

Sumber Foto

Aden Syahputra

Analisis Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 - 2024

ABSTRAK

The relocation of the national capital to East Kalimantan aims to realize Indonesia as a developed nation and accelerate Indonesia's economic transformation. The government recognizes that development and the economy are currently centered on the island of Java. This development is expected to stimulate a new economy and, in the long term, reduce dependence on natural resources, which will eventually become depleted. The research method used in this study is quantitative with a descriptive approach. Based on the results, the economic sector that was the base sector in East Kalimantan Province during the period 2020 to 2024 is mining and quarrying. Meanwhile, the leading sectors that need to be developed going forward are the electricity, gas, and water supply, waste management, and wholesale and retail trade, including motor vehicle and motorcycle repair.

Pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa saat ini pembangunan dan perekonomian berpusat di Pulau Jawa. Dengan pembangunan ini diharapkan dapat mendorong perekonomian baru dan dalam jangka panjang mengurangi ketergantungan dari SDA yang lama kelamaan akan habis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor unggulan yang perlu dikembangkan ke depan yaitu sektor pengadaan listrik, gas, air, pengolahan limbah dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Kata Kunci: Sektor Basis, Sektor Unggulan, Kalimantan Timur.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

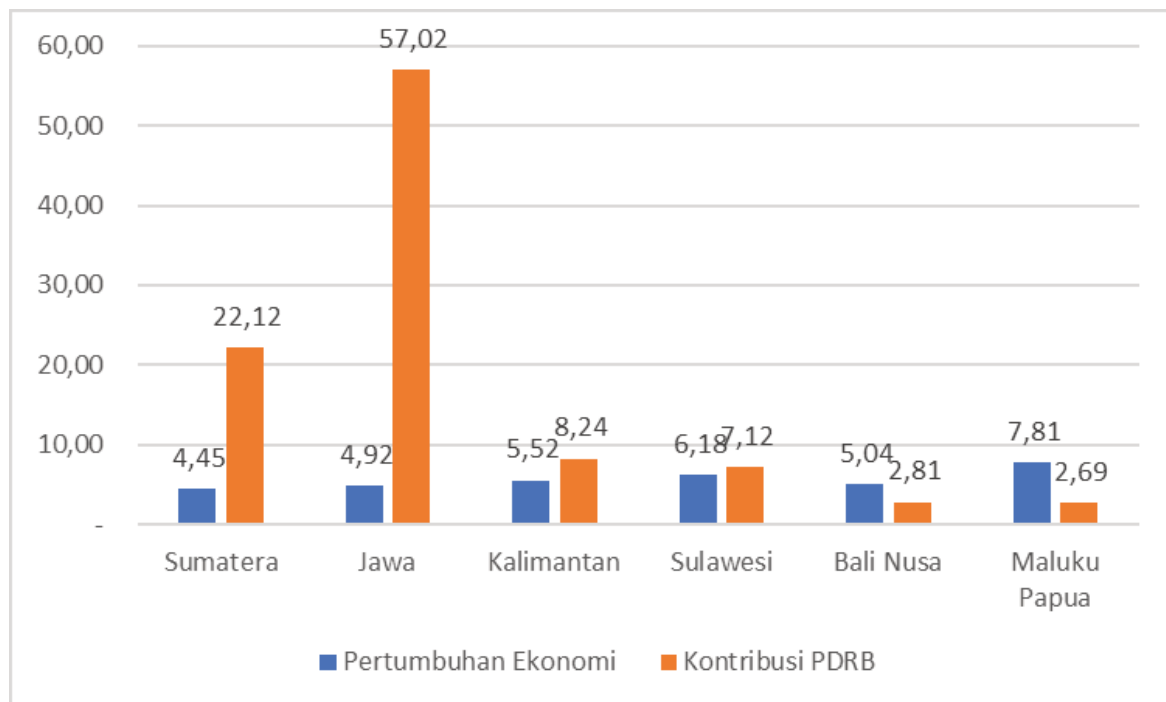
Presiden Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Wilayah yang akan menjadi ibu kota berada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penunjukan IKN sebagai ibu kota baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Walaupun demikian, IKN akan menjadi ibu kota Indonesia setelah Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota ditetapkan.

Pemindahan ibu kota ke IKN bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa saat ini pembangunan dan perekonomian masih berpusat di Pulau Jawa.

Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) sangatlah dominan dibandingkan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024 yaitu sebesar 57,02 persen. Posisi kedua dengan kontribusi PDRB tertinggi adalah Pulau Sumatra yaitu sebesar 22,12 persen. Sedangkan untuk Pulau Kalimantan berada pada posisi ketiga yaitu dengan 8,24 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan pada tahun 2024 mencapai 5,52 persen atau tertinggi ketiga setelah Pulau Maluku Papua dengan 7,81 persen dan Pulau Sulawesi dengan 6,18 persen. Untuk Provinsi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 6,17 persen dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Angka ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 yang hanya mencapai angka sebesar 5,03 persen.

Gambar 1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau (persen) di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan salah satu unsur dalam pembangunan ekonomi yang mempunyai implikasi kebijakan yang sangat luas. Pertumbuhan ekonomi regional serta pertumbuhan PDRB-nya dapat menjelaskan adanya suatu ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah. Target utama dalam rencana pembangunan wilayah adalah terkait pertumbuhan ekonomi regional yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. *Keynes* dalam teorinya menyarankan kepada Pemerintah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dan pengawasan dalam perekonomian supaya tercapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. *Keynes* juga menjelaskan bahwa adanya hubungan kenaikan investasi atau belanja pemerintah dengan kenaikan pendapatan (*multiplier*) (Sjafrizal, 2008).

Teori Pertumbuhan *Interregional* menunjukkan bahwa perekonomian berbagai daerah dalam suatu sistem saling terkait. Perubahan di suatu daerah dapat bersifat semakin timpang (*heterogen*) atau semakin merata (*homogen*). Teori tersebut merupakan perluasan dari teori/model ekonomi basis (ekspor) atau *export-base* (Sjafrizal, 2008). Adanya keterbatasan dana daerah mengharuskan Pemerintah Daerah

memberikan prioritas mengenai sektor-sektor ekonomi apa saja yang harus dikembangkan di daerahnya. Kesalahan dalam pemilihan sektor prioritas oleh Pemerintah Daerah akan berdampak pada pemborosan dana dan kurang berkembangnya perekonomian yang ada di daerah.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuh kabupaten dan 3 kota dimana terdapat 2 wilayah kabupaten yang wilayahnya menjadi tempat IKN dibangun yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sumbangan PDRB tahun 2020 sampai dengan 2024 terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dimana hampir separuhnya yaitu sekitar 46,67 persen. Sektor industri pengolahan menempati urutan kedua yaitu dengan 19,39 persen. Sedangkan untuk laju pertumbuhan tahun 2024 terbesar ada di sektor konstruksi dan real estate dengan 9,56 persen, di tempat kedua ada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan 8,52 persen dan sektor pengadaan listrik, gas, air dan pengolahan limbah dengan 8,39 persen pada tempat ketiga.

Tabel 1 Rata-Rata PDRB ADHK Tahun 2010, Laju Pertumbuhan, dan Kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata PDRB	Rata-Rata Laju Pertumbuhan	Kontribusi PDRB
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.027	33.004	33.712	34.553	35.373	33.934	1,74	6,60%
2	Pertambangan dan Penggalian	222.909	227.989	235.975	248.204	264.961	240.008	4,43	46,67%
3	Industri Pengolahan	93.910	96.210	99.643	104.340	104.607	99.742	2,75	19,39%
4	Pengadaan Listrik, Gas, Air, Pengelolaan Limbah	565	583	615	691	778	647	8,39	0,13%
5	Konstruksi dan Real Estate	39.922	41.296	44.279	50.781	57.332	46.722	9,56	9,08%
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27.070	28.217	30.132	32.196	34.955	30.514	6,61	5,93%
7	Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi	21.620	22.661	24.956	27.087	29.272	25.119	7,89	4,88%
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.108	4.193	4.572	4.924	5.498	4.659	7,62	0,91%
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.951	8.108	8.727	9.428	10.978	9.038	8,52	1,76%
10	Jasa-jasa	21.311	22.179	23.546	25.427	27.070	23.907	6,17	4,65%
PDRB		472.393	484.440	506.159	537.630	570.824	514.289	4,86	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, sektor pertambangan dan penggalian mendominasi PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) mengandalkan sektor tersebut sebagai kontribusi utama dalam PDRB. Namun demikian, dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi dari konstruksi dan real estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta sektor pengadaan listrik, gas, air dan pengelolaan limbah menunjukkan bahwa dengan pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur dapat mendorong perekonomian baru dan diharapkan dalam jangka panjang mengurangi ketergantungan dari SDA yang lama kelamaan akan habis.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan secara kumulatif alokasi anggaran pembangunan IKN sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 telah mencapai angka Rp75,8

triliun. Rinciannya yaitu sebesar Rp5,5 triliun digunakan pada tahun 2022, Rp27 triliun digunakan pada tahun 2023, dan Rp43,4 triliun digunakan pada tahun 2024. Anggaran yang cukup besar telah dikeluarkan, diharapkan berdampak bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya dan Kalimantan secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, mencatatkan angka tertinggi pada tahun 2023 dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tersebut juga meningkat dari 4,48 persen pada tahun 2022, menjadi 6,20 persen pada tahun 2023, walaupun pada tahun 2024 sempat turun sedikit di angka 6,17 persen. Dengan pembangunan IKN diharapkan tidak hanya akan berdampak pada Kalimantan Timur saja atau Pulau Kalimantan saja, namun juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah luar Jawa dan nasional secara umum.

Tabel 2 Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Kalimantan

Provinsi	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	5,07	4,46	4,90
Kalimantan Tengah	6,45	4,14	4,46
Kalimantan Selatan	5,11	4,84	5,05
Kalimantan Timur	4,48	6,22	6,17
Kalimantan Utara	5,32	4,94	4,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pembangunan wilayah tidak hanya dilihat dari sisi struktur dan pertumbuhan ekonominya saja, namun dilihat juga dari segi potensi ekonomi melalui indikator pendapatan perkapita, keunggulan kompetitif, dan keunggulan komparatif. Selain itu, perlu juga mengetahui pola struktur pertumbuhan ekonomi baik dari segi wilayah maupun sektoral dan bagaimana tingkat spesialisasi perekonomiannya. Identifikasi dan analisis sektor dan subsektor ekonomi potensial dalam perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sangat penting untuk disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini diperlukan karena terdapat proyek strategis nasional dengan pembangunan IKN tersebut. Kajian terkait kegiatan ekonomi potensial di Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan untuk lebih memudahkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang terarah dan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan untuk menunjukkan adanya potensi di berbagai sektor perekonomian yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang sampai saat ini masih sangat didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, terutama migas dan batubara penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor ekonomi apa saja yang menjadi sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur?
2. Sektor unggulan mana yang perlu dikembangkan oleh Provinsi Kalimantan Timur ke depannya?

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sektor basis ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Untuk mengetahui sektor unggulan yang perlu dikembangkan oleh Provinsi Kalimantan Timur ke depan.

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengambilan kebijakan terkait penyusunan rencana kebijakan pembangunan di Daerah

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Pembangunan Ekonomi Regional

Pembangunan ekonomi regional merupakan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Menurut Arsyad (2010), pembangunan ekonomi daerah menitikberatkan pada kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan regional adalah penentuan sektor unggulan, yaitu sektor yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

Selanjutnya menurut Myrdal (1957), pembangunan regional terjadi melalui proses kumulatif antarwilayah, di mana daerah maju akan berkembang lebih cepat dibanding daerah tertinggal apabila tidak ada intervensi kebijakan pemerintah. Myrdal menekankan bahwa mekanisme pasar bebas tidak otomatis menciptakan keseimbangan, melainkan melanggengkan perbedaan melalui *backwash effect* (penarikan sumber daya dari daerah miskin ke kaya) yang lebih kuat daripada *spread effect* (penyebaran pertumbuhan).

2.2. Konsep Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan/atau keunggulan kompetitif dibandingkan sektor lain di suatu wilayah.

Tarigan (2014) menyatakan bahwa sektor unggulan dicirikan oleh kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan yang relatif tinggi, serta kemampuan mendorong sektor-sektor lainnya (*multiplier effect*). Sementara itu, Sjafrizal (2018) menekankan bahwa sektor unggulan tidak hanya dilihat dari besarnya kontribusi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sektor tersebut dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Rachbini (2001) terdapat empat syarat agar suatu sektor tertentu bisa menjadi sektor prioritas, yaitu:

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

2.3. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menurut Tarigan (2005) menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Oleh sebab itu, sektor basis perlu dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selanjutnya menurut Sjafrizal (2008), diketahui bahwa peningkatan ekspor terjadi apabila suatu daerah memiliki keunggulan kompetitif yang cukup besar pada beberapa sektor ekonomi.

Teori basis ekonomi terbagi menjadi sektor basis dan sektor nonbasis. Sektor basis merupakan sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar di daerah tersebut maupun di luar daerah. Secara tidak langsung daerah memiliki kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut ke daerah lain. Sedangkan sektor nonbasis merupakan sektor yang menyediakan barang dan jasa

untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian tersebut. Untuk itu sektor basis perlu dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan demikian, arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut.

Aktivitas sektor basis memiliki peranan yang sangat penting karena sebagai motor penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya semakin kecil ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin lambat. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005). Menurut Richardson (1977), pertumbuhan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh perkembangan sektor basis karena sektor ini membawa aliran pendapatan dari luar wilayah. Oleh karena itu, identifikasi sektor basis menjadi langkah awal dalam analisis sektor unggulan.

Sektor basis dan sektor nonbasis suatu wilayah dapat diketahui dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional (Emilia dan Imelia, 2006).

Sektor ekonomi unggulan dapat diartikan juga sebagai sektor perekonomian atau kegiatan usaha yang produktif sebagai potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian suatu wilayah dibanding sektor-sektor yang lain dalam suatu keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, 1999). Sektor ekonomi dapat dijadikan sebagai sektor potensial jika memenuhi beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan sektor ekonomi yang dapat menjadi sektor basis wilayah.
2. Memiliki kemampuan daya saing yang relatif baik dibandingkan sektor sejenis di wilayah lain.
3. Memiliki sumber daya yang dapat mendukung bagi pengembangannya yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia.

2.4. Hasil Kajian Terdahulu

Penelitian yang sama telah dilakukan oleh Diana dkk (2017) dengan judul Analisis Sektor Unggulan di Provinsi Maluku Utara. Metode analisis menggunakan *Laction Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan, dan *Shift Share*. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa Kota Ternate memiliki sektor tertinggi di antara kabupaten atau kota lain di Provinsi Maluku Utara, sektor unggulan di Provinsi Maluku Utara adalah sektor pertanian dan konstruksi. Hasil analisis MRP menunjukkan bahwa sektor ekonomi potensial dalam pertumbuhan ekonomi baik di tingkat kabupaten maupun kota dan provinsi adalah sektor perdagangan, bengkel mobil dan motor, sektor konstruksi, dan sektor listrik dan gas. Hasil analisis *Shift Share* menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi di Provinsi Maluku Utara memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Selatan.

Berikutnya ada penelitian dari Bayu dan Hadiyanto (2018) yang berjudul Penentuan Potensi Sektor Unggulan dan Potensial Di Provinsi Maluku. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Location Quotient* (LQ), *Growth Ratio Model* (MRP), dan analisis Overlay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi Maluku terdapat 8 kategori ekonomi yang memiliki sektor dasar yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; kategori penyediaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; kategori perdagangan besar-ritel dan bengkel mobil-motor; kategori transportasi dan pergudangan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan skema jaminan sosial wajib; kategori jasa pendidikan; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan kategori jasa lainnya. Hasil rasio pertumbuhan (MRP) menunjukkan bahwa sektor dengan rata-rata tingkat pertumbuhan regional (RP) tertinggi di Provinsi Maluku adalah sektor pertambangan dan penggalian. Lebih lanjut, analisis overlay menunjukkan bahwa sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, dan perdagangan besar-ritel; bengkel mobil dan motor

Selanjutnya ada penelitian dari Suhandi dan Hakin (2021) dengan judul Analisis Overlay Sektor Unggulan Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis, yaitu Analisis Kontribusi Sektor, Analisis Tingkat Pertumbuhan, Analisis Kuosien Lokasi (LQ),

Analisis Pergeseran Pangsa, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan Tipologi Klassen, kemudian disimpulkan menggunakan Analisis Overlay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki tujuh kategori unggulan di mana lima kategori mengalami pertumbuhan pesat dan dua kategori mengalami pertumbuhan lesu. Lima kategori tersebut adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Sampah dan Daur Ulang (E), Perdagangan Besar dan Ritel, Bengkel Mobil dan Motor (G), Informasi dan Komunikasi (J), Real Estat (L), dan Layanan Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q). Sedangkan dua kategori unggulan lainnya adalah Industri Pengolahan (C) dan Transportasi dan Pergudangan (H). Perekonomian Provinsi Banten memperoleh hasil positif pada nilai kinerja total selama periode 2010-2020 karena mengalami peningkatan nilai absolut sebesar 62,56 persen.

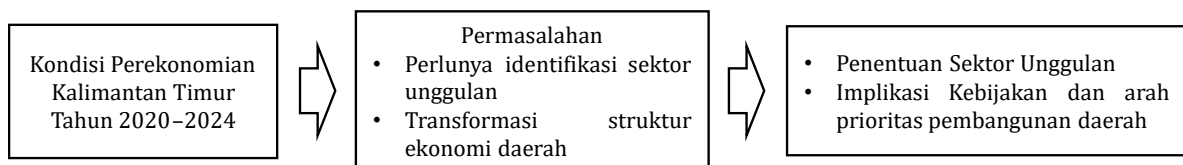
Dari ketiga penelitian tersebut belum menggunakan analisis kuadran dalam analisis penggabungan atau overlay. Sehingga

dalam penelitian ini selain menggunakan analisis LQ serta analisis *shift share* juga analisis kuadran. Selain itu juga untuk locus atau daerah yang akan menjadi penelitian yaitu Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai tempat Ibu kota baru dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sangat besar.

2.5. Kerangka Berpikir

Kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 sampai tahun 2024, dengan kondisi sumber daya alamnya, dampak dari musibah covid-19 dan kebijakan pemerintah yang memutuskan pembangunan IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi ekonomi khususnya sektor basis dan sektor unggulan serta struktur ekonomi daerah agar nantinya bisa kebijakan yang akan ditetapkan sesuai kebutuhan dan implikasi kebijakan tersebut sesuai arah prioritas pembangunan di daerah.

Gambar 2 Kerangka Berpikir



3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, yaitu berupa data time series yang diambil dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu sebagai berikut:

1. Analisis *Location Quotient*

Analisis *Location Quotient* (LQ) adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis (unggulan) dan non-basis suatu wilayah dengan membandingkan peran suatu sektor di wilayah tersebut terhadap wilayah referensi (misalnya nasional atau provinsi). Analisis LQ ini untuk mengukur spesialisasi relatif dari

suatu wilayah/daerah dalam industri-industri tertentu. Metode ini digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah. Dasar pemikiran analisis ini adalah teori *economic base analysis*, di mana industri basis menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa untuk pasar di daerah maupun luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut (Glasson, 1990).

Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah akan menyebabkan kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan nantinya akan menaikkan konsumsi dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan akan sektor basis, namun juga menaikkan sektor nonbasis. Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan sehingga

investasi modal dalam sektor nonbasis merupakan investasi yang didorong sebagai akibat dari kenaikan sektor basis (Richardson, 2001).

Rumus LQ menurut Bendavid-Val (1991) sebagai berikut

$$LQ_i = \frac{y_i / y}{Y_i / Y}$$

Nilai LQ	Makna
$LQ > 1$	Sektor basis / unggulan (kontribusinya lebih besar dari wilayah referensi)
$LQ = 0$	Peran sektor sama dengan wilayah referensi
$LQ < 1$	Sektor non-basis (belum unggul)

Dimana:

LQ = Indeks Location Quotient

y_i = PDRB dari sektor i Provinsi Kalimantan

Timur

y = PDRB total Provinsi Kalimantan Timur

Y_i = PDRB dari sektor i Nasional (referensi)

Y = PDRB total Nasional (referensi)

Apabila nilai LQ_i lebih besar dari 1 ($LQ_i > 1$) maka dapat dikatakan sebagai sektor basis, di mana pangsa PDRB atau pendapatan tenaga kerja (TK) ektor i di daerah bawah (provinsi) lebih besar dibandingkan daerah atasnya (nasional) dan *output* sektor i lebih berorientasi ekspor. Sebaliknya apabila nilai LQ_i lebih kecil dari 1 ($LQ_i < 1$), maka dapat disebut sebagai sektor nonbasis. Asumsi metode LQ adalah sebagai berikut:

1. Pola konsumsi rumah tangga daerah bawah (provinsi) identik dengan daerah atasnya (nasional).
2. Daerah atas dan bawah mempunyai fungsi produksi yang linier dengan produktivitas di setiap sektor yang sama besarnya (Widyatmini, 2013).

Kelebihan dari metode ini yaitu mudah dihitung dan dipahami. Selain itu efektif untuk identifikasi awal sektor unggulan. Sedangkan keterbatasan dari metode ini adalah bersifat statis (tidak menangkap dinamika pertumbuhan). Selain itu juga tidak menunjukkan daya saing atau produktivitas. Oleh sebab itu perlu dikombinasikan dengan metode lain.

2. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* adalah metode analisis ekonomi regional untuk menguraikan perubahan PDRB atau tenaga kerja suatu sektor di daerah menjadi beberapa komponen, sehingga dapat diketahui apakah pertumbuhan sektor tersebut disebabkan oleh faktor nasional, struktur sektor, atau daya saing daerah. Analisis ini digunakan untuk menentukan kinerja dan produktivitas daerah (Arsyad, 1999). Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional (Provinsi Kalimantan Timur) dengan laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi tingkatannya (Nasional). Dengan menggunakan analisis ini dapat diketahui perubahan struktur ekonomi selama periode pengamatan tertentu. Keunggulan analisis ini dapat melihat perkembangan produksi dan kesempatan kerja di suatu wilayah hanya dengan menggunakan dua titik waktu data.

Ada tiga komponen utama dalam analisis *Shift Share* menurut Ananda (2017) yaitu:

- 1) Komponen pertumbuhan nasional (PN)

PN merupakan perubahan produksi (kesempatan kerja) suatu wilayah disebabkan oleh perubahan produksi (kesempatan kerja) nasional, perubahan kebijakan ekonomi nasional atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayah. Jika diasumsikan tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antarsektor dan antarwilayah, maka setiap sektor (wilayah) akan berubah

dan mengalami pertumbuhan dengan laju yang hampir sama dengan pertumbuhan nasional (Ananda, 2017).

2) Komponen pertumbuhan proposional (PP)

PP timbul karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam kesempatan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri seperti kebijakan perpajakan, subsidi dan *price support*, serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar (Ananda, 2017).

3) Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW)

PPW timbul karena peningkatan/ penurunan PDRB (kesempatan kerja) dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan *komperatif*, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi, dan kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut (Ananda, 2017).

Rumus *Shift Share* menurut Ananda (2017) adalah sebagai berikut:

- Perubahan PDRB (kesempatan kerja) sektor i wilayah j:

$$\Delta Y_{ij} = PN_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij} \dots\dots (1)$$

$$\Delta Y_{ij} = Y'_{ij} - Y_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

- Tiga Komponen Pertumbuhan Wilayah:

$$PN_{ij} = Y_{ij} (Ra) \dots\dots\dots (3)$$

$$PP_{ij} = Y_{ij} (Ri - Ra) \dots\dots\dots (4)$$

$$PPW_{ij} = Y_{ij} (rij - Ri) \dots\dots\dots (5)$$

$$Ra = (Y'_{..} - Y_{..}) / Y_{..}$$

$$Ri = (Y'_{i.} - Y_{i.}) / Y_{i.}$$

$$rij = (Y'_{ij} - Y_{ij}) / Y_{ij}$$

Dimana :

ΔY_{ij} = perubahan dalam PDRB pada sektor i di Provinsi Kalimantan Timur

Y_{ij} = PDRB pada sektor i di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun dasar analisis

Y'_{ij} = PDRB pada sektor i di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun akhir analisis

PN_{ij} = komponen pertumbuhan nasional sektor i di Provinsi Kalimantan Timur

PP_{ij} = komponen pertumbuhan proposional sektor i di Provinsi Kalimantan Timur

PPW_{ij} = komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i di Provinsi Kalimantan Timur

rij = rasio PDRB Provinsi Kalimantan Timur dari sektor i

Ri = rasio PDRB Provinsi Nasional dari sektor i

Ra = rasio PDRB Provinsi Nasional

Kriteria penilaian:

♣ Jika $PP_{ij} < 0$ maka pertumbuhan sektor i di wilayah j lambat

♣ Jika $PP_{ij} > 0$ maka pertumbuhan sektor i di wilayah j cepat

♣ Jika $PPW_{ij} > 0$ maka sektor i di wilayah j punya daya saing relatif baik

♣ jika $PPW_{ij} < 0$ maka sektor i di wilayah j relatif tdk punya daya saing

$$\Delta Y_{ij} = PN_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij}$$

$$Y'_{ij} - Y_{ij} = Y'_{ij} - Y_{ij} (Ri - Ra) + Y_{ij} (rij - Ri)$$

$$\%PN_{ij} = Ra \text{ atau } \%PN_{ij} = (PN_{ij}) / Y_{ij} * 100\%$$

$$\%PP_{ij} = Ri - Ra \text{ atau } \%PP_{ij} = (PP_{ij}) / Y_{ij} * 100\%$$

$$\%PPW_{ij} = rij - Ri \text{ atau } \%PPW_{ij} = (PPW_{ij}) / Y_{ij} * 100\%$$

Dimana :

$$\%PN_{ij} = Ra$$

= persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan nasional

$$\%PP_{ij} = Ri - Ra$$

= persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan proporsional

$$\%PPW_{ij} = rij - Ri$$

= persentase perubahan PDRB kerja yang disebabkan komponen pertumbuhan pangsa wiayah

Penjumlahan antara komponen PP dan PPW dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu sektor dalam suatu wilayah. Jumlah antara kedua komponen tersebut disebut pergeseran bersih (*net shift*) yang dinyatakan sebagai berikut (Ananda, 2017):

$$PB = PP + PW$$

Keterangan:

PB = Pergeseran Bersih

PP = Pertumbuhan Proporsional

PPW = Pertumbuhan Pangsa Wilayah

Apabila $PB > 1$, maka pertumbuhan sektor i di kabupaten tertentu termasuk ke dalam kelompok progresif (maju), sebaliknya apabila $PB < 1$, maka pertumbuhan sektor i di kabupaten tertentu termasuk ke dalam kelompok lambat. Hasil analisis setiap sektor ekonomi dapat diposisikan ke dalam matriks 4 (empat kuadran) menurut Mahrita, dkk (2016) sebagai berikut:

- 1) Kuadran I : PP (+) dan PPW (+), pertumbuhan cepat dan berdaya saing
- 2) Kuadran II : PP (+) dan PPW (-), pertumbuhan sektornya cepat tapi tidak berdaya saing
- 3) Kuadran III : PP (-) dan PPW (-), pertumbuhan sektornya lambat dan tidak berdaya saing
- 4) Kuadran IV : PP (-) dan PPW (+), pertumbuhan sektornya lambat tapi berdaya saing

Kelebihan dari metode ini adalah mampu mengukur daya saing dan analisisnya lebih mendalam dibanding LQ. Namun demikian terdapat keterbatasannya antara lain sensitive terhadap priode waktu, bersifat deskriptif (belum kausal) dan tidak memperhatikan keterkaitan antar sektor.

3. Analisis Kuadran

Analisis Kuadran atau Tipologi Klassen merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Analisis kuadran dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional serta

membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah. Hasil analisis kuadran akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah (Kurniati, 2020).

Analisis kuadran dapat digunakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral maupun pendekatan daerah. Data yang biasa digunakan dalam analisis ini adalah data PDRB berdasarkan harga konstan. Analisis kuadran dapat digunakan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah dengan memperhatikan perekonomian daerah yang diacunya.
2. Mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi unggulan suatu daerah (Kurniati, 2020).

Manfaat dari analisis kuadran adalah sebagai berikut:

1. Dapat membuat prioritas kebijakan daerah berdasarkan keunggulan sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah.
2. Dapat menentukan prioritas kebijakan suatu daerah berdasarkan posisi perekonomian yang dimiliki terhadap perekonomian nasional ataupun daerah yang diacunya.
3. Dapat menilai suatu daerah baik dari segi daerah maupun sektoral (Kurniati, 2020)

Selain memiliki kelebihan atau manfaat tersebut, metode analisis kuadran memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain tidak mengukur daya saing langsung, sensitive terhadap rata-rata pembanding dan bersifat statis (periode tertentu)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Location Quotient Provinsi Kalimantan Timur

Untuk menentukan sektor basis dan nonbasis yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, maka kita dapat menggunakan analisis *Location Quotient* atau LQ. Teknis ini dilakukan dengan membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah yaitu Provinsi Kalimantan Timur terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat nasional.

Kriteria yang digunakan dalam analisis LQ adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai LQ lebih besar dari 1 ($LQ > 1$), maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis atau basis ekspor di mana sektor tersebut di samping mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau lokal daerahnya namun juga dapat memenuhi kebutuhan daerah lain atau melakukan ekspor.

2. Apabila nilai LQ lebih kecil dari 1 ($LQ < 1$),
- maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor nonbasis di mana hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau lokal daerahnya.
- Hasil perhitungan analisis LQ untuk sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020 sebagaimana dalam tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Indek LQ Provinsi Kalimantan Timur Per Sektor Ekonomi Tahun 2020 – 2024

No	Sektor	2020			2024		
		PDRB ADHK Nasional (miliar rupiah)	PDRB ADHK Kaltim (miliar rupiah)	LQ	PDRB ADHK Nasional (miliar rupiah)	PDRB ADHK Kaltim (miliar rupiah)	LQ
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.378.398,90	33.026,69	0,52	1.464.331,10	35.372,74	0,52
2	Pertambangan dan Penggalian	790.475,20	222.909,20	6,17	955.260,20	264.961,06	6,01
3	Industri Pengolahan	2.209.920,30	93.909,77	0,93	2.618.854,50	104.606,60	0,87
4	Pengadaan Listrik, Gas, Air, Pengelolaan Limbah	118.275,70	565,36	0,10	145.503,80	778,04	0,12
5	Konstruksi dan Real Estate	1.396.594,20	39.922,28	0,63	1.615.247,40	57.332,33	0,77
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.385.651,20	27.069,91	0,43	1.682.254,00	34.955,11	0,45
7	Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi	1.045.481,80	21.619,59	0,45	1.471.497,90	29.271,64	0,43
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	299.122,40	4.108,42	0,30	415.417,80	5.498,48	0,29
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	365.446,00	7.951,12	0,48	403.334,50	10.977,84	0,59
10	Jasa-jasa	1.342.266,60	21.310,99	0,35	1.592.888,00	27.070,17	0,37
Jumlah		10.331.632,30	472.393,33		12.364.589,20	570.824,01	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sektor ekonomi yang merupakan satu-satunya sektor basis Tahun 2020 dan Tahun 2024 adalah sektor pertambangan dan penggalian. sektor tersebut merupakan sektor yang potensial dengan nilai $LQ > 1$. Sektor tersebut nilai LQ untuk tahun 2024 sebesar 6,01, angka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan nilai LQ tahun 2020 yang mencapai 6,17. Sedangkan yang mendekati untuk menjadi sektor basis yaitu sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi dan real estate.

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang paling potensial di Provinsi Kalimantan Timur karena mampu

untuk melakukan ekspor selain untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri. Dari segi jumlah terjadi kenaikan komoditi yang diekspor walaupun dari nilai LQ mengalami penurunan. Kontribusi Provinsi Kalimantan Timur cukup besar terhadap perekonomian khususnya terkait sektor pertambangan. Namun demikian, kedepannya perlu disiapkan sektor yang lain karena Sumber Daya Alam (Pertambangan) akan habis kedepannya. Pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan dan pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Menurut model ekonomi basis, *multiplier* akan dihasilkan dari kenaikan pendapatan dari sektor basis terhadap pendapatan total. Rumus untuk mencari *multiplier* berdasarkan (Juanda, 2019) adalah sebagai berikut:

$$\text{Multiplier} = \Delta T / \Delta B = 1 / (1 - n)$$

$$\Delta T = \frac{1}{1 - n} \Delta B$$

Dimana:

N = PDRB Provinsi Kalimantan Timur sektor nonbasis

T = Jumlah PDRB Provinsi Kalimantan Timur

ΔT = Kenaikan PDRB Provinsi Kalimantan Timur

ΔB = Perubahan PDRB Provinsi Kalimantan Timur sektor basis

$$n = N / T$$

Mencari besaran ΔT sebagai berikut:

$$n = N / T = 305.862,95 / 570.824,01 = 0,54$$

$$\Delta T = \frac{1}{1 - 0,54} \Delta B = 2,15 \Delta B$$

Jika sektor basis naik (ΔB) sebesar Rp1 miliar

$$\Delta T = 2,15 \times 1$$

$$\Delta T = 2,15$$

Berdasarkan tabel-3 di atas, jumlah PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 adalah sebesar Rp570.824,01 miliar, di mana untuk pendapatan dari sektor basis berjumlah Rp264.961,06 miliar sedangkan untuk sektor nonbasis sebesar Rp305.862,95 miliar dari sektor nonbasis. Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh nilai n sebesar 0,54, sehingga dapat diperoleh delta T (ΔT) sebesar 2,15. Oleh sebab itu, jika terjadi kenaikan pendapatan di sektor basis sebesar Rp1 miliar maka pendapatan total di Provinsi Kalimantan Timur akan meningkat sebesar Rp2,15 miliar.

4.2. Shift Share Provinsi Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan sinergi pendanaan diperlukan strategi yang tepat agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan optimal. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan mempedomani konsep ataupun teori yang relevan. Selama ini, konsep *collaborative governance* yang menggabungkan *network theory* dan *good governance* dari Ansell dan Gash menjadi konsep yang banyak dijadikan acuan dan paling relevan dalam memahami kebijakan sinergi pendanaan. Berdasarkan konsep yang dikembangkan Ansell dan Gash tersebut, diketahui model kerangka kerja proses *collaborative governance* sebagai berikut:

Tabel 4: Analisis *Shift Share* Provinsi Kalimantan Timur terhadap Nasional Tahun 2020 – 2024

No	SEKTOR (i)	Pertumbuhan Provinsi	Pertumbuhan Proporsional	Pangsa Wilayah	Pergeseran Bersih
		PNij = Ra Yij	PPij = (Ri - Ra) Yij	PPWij = (rij - Ri) Yij	PBij= PPij +PPWij
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.498,67	-4.439,72	287,10	-4.152,62
2	Pertambangan dan Penggalian	43.861,88	2.606,49	-4.416,51	-1.810,02
3	Industri Pengolahan	18.478,64	-1.101,13	-6.680,68	-7.781,81
4	Pengadaan Listrik, Gas, Air, Pengelolaan Limbah	111,25	18,90	82,52	101,43
5	Konstruksi dan Real Estate	7.855,51	-1.605,21	11.159,75	9.554,54
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.326,55	467,85	2.090,80	2.558,65
7	Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi	4.254,09	4.555,53	-1.157,57	3.397,96
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	808,41	788,89	-207,24	581,65
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.564,54	-740,19	2.202,36	1.462,17
10	Jasa-jasa	4.193,37	-214,28	1.780,09	1.565,81
TOTAL (miliar Rp)		92.952,91	337,13	5.140,64	5.477,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

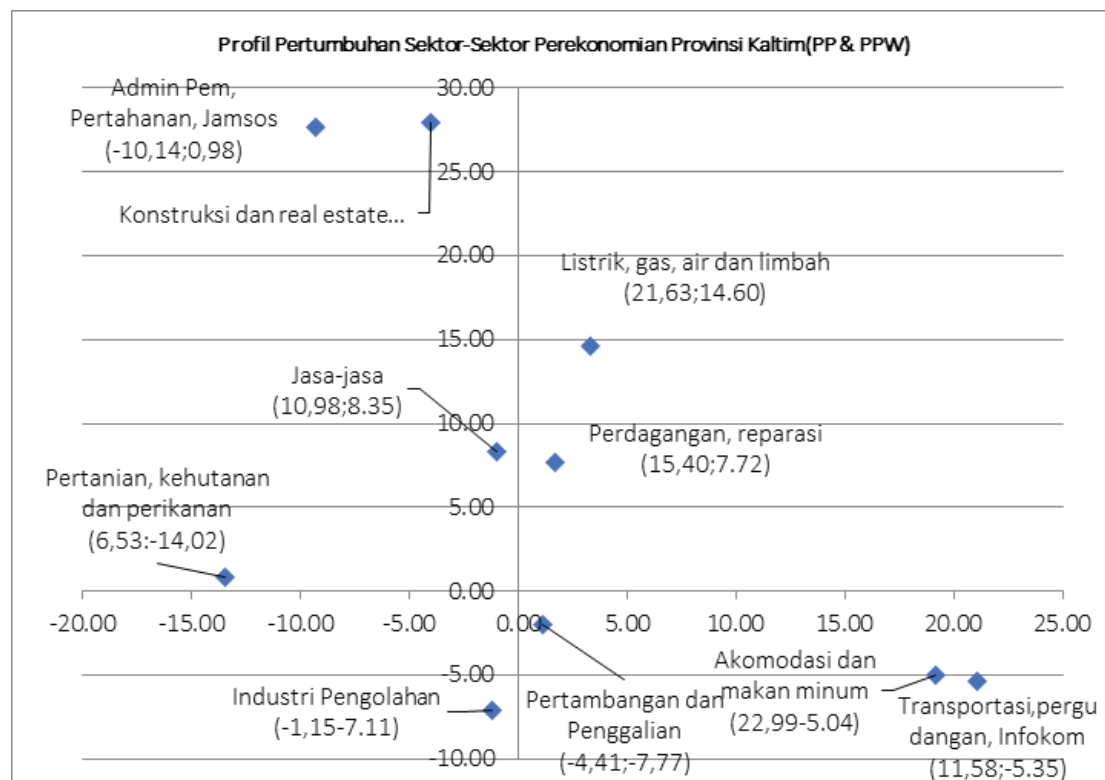
Berdasarkan tabel-4 di atas, pertumbuhan PDB Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah mempengaruhi peningkatan PDRB di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp92.952,91 miliar. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai PN tertinggi yaitu sebesar Rp43.861,88 miliar sedangkan sektor pengadaan listrik, gas, air dan pengolahan limbah memiliki nilai PN terendah dengan Rp111, 25 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan pertumbuhan PDB atau perubahan kebijakan di tingkat nasional, maka sektor pertambangan dan penggalian berdampak sangat signifikan terhadap kemampuannya dalam pembentukan PDRB

Komponen yang kedua adalah komponen pertumbuhan proporsional (PP), dimana secara keseluruhan PDRB tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur naik sebesar Rp337,13 miliar. PP yang bernilai positif (PP>0) menunjukkan bahwa sektor ekonomi tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat dan sebaliknya PP yang bernilai negatif (PP<0) menunjukkan sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan lambat. Sektor ekonomi yang memiliki PP terbesar adalah

sektor transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi dengan angka Rp4.555,53 miliar, disusul ditempat kedua dari sektor pertambangan dan penggalian dengan Rp2.606,49 miliar. Sedangkan, sektor yang memiliki PP terendah yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai minus Rp4.439, 72 miliar disusul sektor konstruksi dan real estate sebesar minus Rp1.605, 21 miliar.

Komponen ketiga yaitu komponen pertumbuhan pangsa pasar (PPW). Nilai PPW positif (PPW>0) menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki daya saing sangat kuat, sebaliknya PPW yang bernilai negatif (PPW<0) berarti sektor tersebut memiliki daya saing yang kurang dibandingkan wilayah lainnya. Pengaruh daya saing ini menyebabkan secara agregat PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 - 2024 naik sebesar Rp5.140,64 miliar. Sektor yang memiliki daya saing yang kuat dan berdampak besar terhadap kenaikan agregat Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor konstruksi dan real estate yaitu sebesar Rp11.159,75 miliar. Sedangkan sektor yang memiliki daya saing yang lemah adalah sektor industri pengolahan dengan minus Rp6.680,68 miliar.

Gambar 3: Profi Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Nilai pergeseran bersih (*net shift*) atau disingkat dengan PB diperoleh dari penjumlahan komponen PP dan PPW di setiap sektor ekonomi. Pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, terdapat tujuh sektor yang memiliki PB positif dengan PB terbesar yaitu dari sektor konstruksi dan real estate dengan besaran Rp9.554,54 miliar. Sedangkan sektor yang memiliki PB negatif ada 3 sektor dimana sektor yang PB negatif paling besar adalah sektor industri pengolahan dengan minus Rp7.781,81 miliar. Nilai PB positif ($PB > 0$) menunjukkan pertumbuhan sektor-sektor tersebut maju, sebaliknya nilai PB negatif ($PB < 0$) menunjukkan pertumbuhan sektor-sektor tersebut lamban. Secara keseluruhan PB Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kenaikan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dengan nilai PB Rp5.477,77 miliar.

4.3. Analisis Kuadran Provinsi Kalimantan Timur

Karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan Klassen tipologi digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah (Sjafrizal, 2008). Analisis kuadran sektor ekonomi dengan melihat nilai PP dan nilai PW dapat dikelompokkan dalam empat kuadran. Sumbu horisontal menunjukkan persentase perubahan komponen pertumbuhan proporsional (% PP), sedangkan sumbu vertikal menunjukkan persentase perubahan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (% PPW). Daerah yang diamati akan dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High growth and high share*), daerah maju tapi tertekan (*high share but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low share*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low share*).

Analisis per kuadran dari sektor-sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

a. Kuadran I

merupakan sektor yang memiliki nilai persentase perubahan komponen pertumbuhan proporsional positif dan persentase perubahan komponen pertumbuhan pangsa wilayah positif. Sektor yang masuk dalam kuadran I sebagai sektor yang tumbuh cepat dan berdaya saing karena memiliki kinerja PP dan PPW positif, sektor di Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam

kuadran ini yaitu sektor listrik, gas, air dan limbah serta sektor perdagangan, reparasi.

b. Kuadran II

merupakan sektor yang memiliki nilai persentase perubahan komponen pertumbuhan proporsional positif dan persentase perubahan komponen pertumbuhan pangsa wilayah negatif. Sektor yang masuk dalam kuadran II merupakan sektor tumbuh cepat tapi tidak berdaya saing, sektor di Provinsi Kalimantan Timur yang masuk kuadran ini yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor akomodasi dan makan minum, dan sektor transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi.

c. Kuadran III

merupakan sektor yang memiliki nilai persentase perubahan komponen pertumbuhan proporsional negatif dan persentase perubahan komponen pertumbuhan pangsa wilayah negatif. Sektor ini tumbuhnya lambat dan tidak memiliki daya saing, sektor di Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam kuadran ini yaitu sektor industri pengolahan.

d. Kuadran IV

merupakan sektor yang memiliki nilai persentase perubahan komponen pertumbuhan proporsional negatif dan persentase perubahan komponen pertumbuhan pangsa wilayah positif. Sektor yang masuk kuadran ini merupakan sektor yang tumbuhnya lambat namun memiliki daya saing, dimana sektor di Provinsi Kalimantan Timur yang masuk kuadran ini adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor konstruksi dan real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jamsos serta sektor jasa-jasa.

Selanjutnya dibuat suatu garis yang memotong kuadran II dan kuadran IV dengan membentuk sudut 45 derajat yang merupakan Nilai Pergeseran Bersih (NPB). Sepanjang garis pergeseran bersih tersebut nilainya sama dengan nol ($PB_j = 0$). Bagian atas garis diagonal tersebut merupakan sektor (wilayah) yang memiliki pertumbuhan progresif (maju) dimana nilai $PB_j > 0$. Sedangkan, sektor-sektor yang berada dibawah garis diagonal tersebut merupakan sektor (wilayah) yang pertumbuhannya lamban dengan nilai $PB_j < 0$.

Kuadran yang ada di atas garis diagonal adalah kuadran I, sebagian kuadran II dan sebagian kuadran IV. Sektor-sektor yang terdapat diatas garis diagonal tersebut adalah sektor listrik, gas, air dan limbah serta sektor perdagangan, reparasi yang berada di kuadran I, selanjutnya ada sektor akomodasi dan makan minum, dan sektor transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi yang berada di kuadran II, berikutnya sektor konstruksi dan real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jamsos serta sektor jasa-jasa yang berada di kuadran IV. Sedangkan sektor-sektor yang berada dibawah garis diagonal merupakan sektor (wilayah) yang pertumbuhannya lamban ($PB_j < 0$), sektor-sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian yang berada di kuadran II, sektor industri pengolahan yang berada di kuadran III dan kuadran IV ada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Untuk melihat sektor unggulan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, maka harus mengacu kepada 3 (tiga) alat analisis yang telah dilakukan yaitu dari hasil perhitungan analisis LQ, hasil analisis *Shift Share* dan hasil analisis kuadran. Penentuannya dapat dilakukan melalui metode penggabungan atau *overlay* yaitu metode yang digunakan untuk menggabungkan data sesuai dengan tujuan analisis, dimana menggabungkan dari ketiga analisis tersebut. Koefisien dari ketiga analisis tersebut disamakan dimana tanda positif (+) dan negatif (-). Nilai LQ positif berarti nilainya lebih dari 1 sedangkan nilai LQ negatif berarti nilainya kurang dari 1. Sedangkan untuk *Shift Share* bernilai positif apabila PP dan PW positif, *Shift Share* bernilai negatif apabila salah satu atau dua-duanya negatif. Selanjutnya untuk analisis kuadran akan bernilai positif apabila ada di kuadran 1 dan bernilai negatif apabila ada diluar kuadran 1.

Tabel-5: Overlay LQ, *Shift Share* dan Kuadran Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

No	Sektor	LQ	<i>Shift Share</i>	Kuadran
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	+	-	-
3	Industri Pengolahan	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Air, Pengelolaan Limbah	-	+	+
5	Konstruksi dan Real Estate	-	-	-
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	+	+
7	Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-
10	Jasa-jasa	-	-	-

Sumber : Hasil Olahan Data

Identifikasi dari hasil *overlay* tersebut di atas, maka sektor pengadaan listrik, gas, air, pengolahan limbah dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Timur karena dari ketiga penilaian hasilnya positif dua untuk *shift*

share dan kuadran. Pembangunan IKN membutuhkan banyak pengadaan listrik, gas, dan air untuk infrastruktur ibu kota dan keberlangsungan kedepannya. Sektor konstruksi dan real estate merupakan sektor basis, sektor yang maju dan tumbuh dengan cepat, serta sektor yang berspesialisasi dan tumbuh lebih cepat dibandingkan tingkat

nasional.

Peran dari Pemerintah adalah bagaimana menggerakkan sektor pengadaan listrik, gas, air, pengolahan limbah dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang dijadikan sebagai sektor unggulan bisa dijadikan sebagai penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Karena sampai saat ini kontribusi yang diberikan sektor ini masih pada posisi terakhir dan kelima dalam PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Apalagi, nantinya dengan pindahnya Ibukota ke Provinsi Kalimantan Timur diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di Kalimantan Timur pada khususnya dan wilayah Kalimantan pada umumnya. Selain itu juga bisa berubah dari daerah yang ketergantungan akan sumber daya alam menjadi daerah perdagangan dan industri serta jasa. Kesempatan kerja untuk masyarakat akan lebih luas dan akan berdampak kepada peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki pertumbuhan cepat adalah sektor transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi. Sedangkan sektor yang memiliki daya saing kuat adalah sektor konstruksi dan real estate. Selanjutnya, sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki pertumbuhan maju adalah sektor konstruksi dan real estate dengan nilai PB positif dan terbesar.

Sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Timur yang perlu dikembangkan ke depan yaitu dari sektor pengadaan listrik, gas, air, pengolahan limbah dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berdasarkan hasil analisis *shift share* dari ketiga kategori yaitu pertumbuhan provinsi, pertumbuhan proporsional dan pertumbuhan pangsa wilayah menunjukkan angka positif.

Saran atau rekomendasi yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu agar sektor pengadaan listrik, gas, air, pengolahan limbah dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan

sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Timur dapat tingkatkan sehingga berdampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan menambah lapangan kerja. Proses pembangunan IKN yang masih berjalan diperlukan peningkatan kedua sektor tersebut walaupun saat ini belum menjadi sektor basis dan diharapkan kedepannya bisa menjadi sektor basis seiring dengan program pembangunan di Kalimantan Timur.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENGHARGAAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan 3 (tiga) jenis analisis dalam penentuan sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Timur. Setiap analisis memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga untuk penelitian kedepannya diharapkan dapat menggunakan metode lain yang sering digunakan dalam analisis perekonomian regional. Hasil dari LQ dan *Shift Share* hanya bergantung pada kondisi sektoral historis, yang jika di masa depan kondisi sektoral tersebut berubah karena banyak faktor lainnya, maka sektor basis dan sektor nonbasis yang akan diperoleh di masa depan juga akan berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Ananda, C. F. (2017). *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*. Yogyakarta: UB Press.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010*. Badan Pusat Statistik.
- Diana, M., Susilowati, D., & Hadi, S., (2017), *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Di Provinsi Maluku Utara*, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1 No.4 <https://doi.org/10.22219/jie.v1i4.6280>.
- Glasson, J. (1990). *Regional Planning and Policy*. London: Routledge.
- Juanda, B. (2019). *Analisis dan Proyeksi Perekonomian Daerah*.
- Kharisma, B., & Hadiyanto, F. (2018). *Penentuan Potensi Sektor Unggulan Dan Potensial Di Provinsi Maluku*. Jurnal

- Ekonomi & Studi Pembangunan, 19(1), 21–34. <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.3938>.
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomika Pembangunan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniati, N. (2020). *Analisis pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian wilayah kota mataram*. 15(1), 3799–3806.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Under-development Regions* (1 ed.). London.
- Rachbini, Didik J. (2001). *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Richardson, H. W. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Regional (terjemahan Paul Sihotang)*. Jakarta: FE UI.
- Rustiadi, E., et al. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press.
- Sjafrizal. (2018). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhandi, S., & Hakin, N. (2021). *Analisis Overlay Sektor Unggulan Provinsi Banten*. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 14(2), 268-280. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i2.75>.
- Tarigan, R. (2014). *Ekonomi Regional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, B., & Mustopadidjaja, A. (1999). *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

TATA CARA PENULISAN DAN PENYAMPAIAN NASKAH YANG AKAN DIPUBLIKASIKAN DALAM JURNAL DEFIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

a. PENDAHULUAN

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang berisi naskah yang diangkat dari hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi dan keuangan daerah. Untuk pertama kali Jurnal Defis diterbitkan pada semester II tahun 2017 dan akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit tiga kali dalam setahun.

Hasil kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Defis telah melalui proses penyuntingan, *review* secara substantif, dan administratif oleh Tim Redaksi. Jurnal Defis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti/analisis, pegawai, dan pemerhati masalah desentralisasi fiskal, ekonomi dan keuangan daerah.

Isi dan hasil kajian dalam Jurnal Defis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Hasil kajian dalam Jurnal Defis ini merupakan hak cipta dari penulis yang bersangkutan.

B. SISTEMATIKA PENULISAN DALAM NASKAH

1. Judul

- a. tidak terlalu panjang (5-14 kata untuk judul berbahasa Indonesia, 5-12 kata untuk judul berbahasa Inggris).
- b. tidak ada kata klise (Studi Tentang, Kajian Tentang).
- c. dicetak dengan huruf kapital, *left*, *Cambria* 14.

2. Nama Penulis

- a. nama penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal penelitian dilakukan saat studi di universitas atau lembaga lainnya, penulis wajib mencantumkan nama universitas/lembaga tempat melakukan penelitian.
- b. dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Namun demikian, diharapkan penulis mencantumkan alamat korespondensi dan/atau *e-mail* seluruh penulis dalam tim tersebut.
- c. Dalam penulisan jurnal supaya dihindari penggunaan kata ganti pertama, misal: saya, dan diharuskan menggunakan kata ganti ketiga, misal: Penulis melakukan... .

3. Abstrak dan Kata Kunci

- a. abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
- b. abstrak untuk tiap bahasa tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) kata dan ditulis dalam 1 (satu) paragraf saja.
- c. setiap abstrak memuat ringkasan riset yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan simpulan.

- d. abstrak diikuti dengan sedikitnya 3-5 kata kunci (*keywords*) untuk memudahkan penyusunan indeks naskah.
- e. khusus untuk abstrak dalam Bahasa Inggris dituliskan menggunakan bentuk *past tense* dan tidak diperkenankan menyalin langsung (*copy-paste*) dari *software/aplikasi/web* penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi direkomendasikan untuk menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab penulis naskah.

4. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan jika dipandang perlu sistematika/susunan penulisan naskah.

Panjang pendahuluan adalah 7-10% dari total panjang naskah.

5. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset.

Panjang kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis adalah 7-10% dari total panjang naskah.

6. Metodologi Penelitian

Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

Panjang bagian metodologi penelitian adalah 10-15% dari total panjang naskah. Metodologi penelitian mempunyai kriteria:

- a. paparan rancangan penelitian jelas;
- b. paparan data dan sumber data jelas;
- c. paparan teknik pengumpulan data lengkap dan jelas; dan
- d. paparan teknik analisis data lengkap dan jelas.

7. Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan.

Panjang bagian Hasil dan Pembahasan adalah 40-60% dari total panjang naskah dengan kriteria:

- a. paparan hasil analisis data jelas;
- b. paparan bahasan analisis jelas; dan
- c. tidak ada paparan proses penghitungan statistik.

Apabila hasil analisis dianggap terlalu panjang dapat dijadikan sebagai lampiran.

8. Simpulan

Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan dengan kriteria:

- a. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf dan jelas; dan
- b. Simpulan tidak disajikan dalam bentuk *enumeratif*.

9. Implikasi dan Keterbatasan

Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan peneliti untuk riset yang akan datang.

10. Penghargaan/*Acknowledgement*

Penghargaan ditulis apabila di dalam penelitiannya, penulis memperoleh suatu bantuan penting dalam hal pemikiran, perancangan, atau pelaksanaan pekerjaan, atau memperoleh bahan-bahan dari seseorang. Walaupun hal ini bersifat optional, tetapi penghargaan ini penting apabila penulis ingin memperoleh dukungan dari pihak tersebut di masa yang akan datang.

11. Daftar Pustaka

Memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan naskah. Hanya sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar referensi ini. Untuk keseragaman penulisan, daftar pustaka ditulis sesuai dengan format *American Psychological Association* (APA).

12. Lampiran

Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan.

13. Dokumen Pendukung

Seluruh hasil olah data, kuesioner dan rincian lebih lanjut yang ada dalam penelitian disampaikan sebagai pendukung, meskipun jika naskah tersebut dimuat, berkas tersebut tidak akan turut dimuat.

14. Tabel dan Gambar

- a. isi tabel atau gambar diulas (tidak disebut ulang) dalam teks;
- b. isi tabel/gambar jelas dan informatif;
- c. perujukan pada tabel/gambar menggunakan nomor;
- d. pembuatan tabel tidak perlu menggunakan garis tepi dan garis horisontal kecuali bagian atas dan bawah tabel. Judul tabel ditempatkan di atas tabel;
- e. pembuatan grafik tidak perlu menggunakan garis tepi, judul grafik ditempatkan di bawah grafik;
- f. apabila tabel atau gambar disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (misalnya di bagian akhir naskah), penulis harus menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman tabel atau gambar; dan
- g. setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul sesuai dengan isi tabel atau gambar dan sumber kutipan (jika relevan).

15. Ketentuan Lain-Lain

- a. penulis mengirimkan naskah dengan format tampilan (*layout*) seperti ilustrasi/gambar seperti contoh pada Format I.
- b. halaman muka (*cover*) paling tidak menyebutkan judul naskah dan identitas penulis.
- c. nomor halaman ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab dan dican-tumkan secara simetris di tengah atas, serta diberikan kepada semua halaman termasuk tabel, lampiran, dan referensi.
- d. ketentuan jarak spasi, perlu diperhatikan aspek keserasian dan estetika, yaitu:
 - 1) spasi 1;
 - 2) margin atas 2,5 cm;
 - 3) margin bawah 2 cm;
 - 4) margin kanan 2 cm; dan
 - 5) margin kiri 2,5 cm.

- e. penggunaan huruf naskah menggunakan huruf Cambria ukuran 10 (sepuluh) diketik dengan program Microsoft Word/penggunaan komputer, dan kertas ukuran A4, dengan jumlah maksimal 25 (dua puluh lima) halaman.
- f. penulisan kalimat awal dalam paragraf pertama tidak perlu menggunakan tab, dan paragraf minimal terdiri dari 2 (dua) kalimat.

16. Penulisan Kutipan

- a. sumber kutipan ditulis dengan nama akhir penulis, tahun, dilengkapi nomor halaman untuk kutipan langsung.
- b. kutipan langsung ≤ 40 (empat puluh) kata ditulis terpadu dengan teks.
- c. kutipan langsung > 40 (empat puluh) kata ditulis dalam blok tersendiri.
- d. cara penulisan kutipan langsung dan tidak langsung:
 - 1) Kutipan langsung (asli) adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya baik kalimat maupun ejaannya. Cara penulisannya adalah sebagai berikut:
 - a) kutipan yang panjangnya kurang dari 4 (empat) baris dimasukkan ke dalam teks
 - (1) Diketik seperti ketikan teks. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik ("). Tanda kutip penutup diberikan setelah titik penutup.
 - (2) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (3) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - b) kutipan yang terdiri atas 4 (empat) baris atau lebih
 - (1) Diketik satu spasi.
 - (2) Dimulai lima ketukan dari batas tepi kiri (awal tulisan dimulai pada ketukan keenam. Lihat contoh) dan jika awal kutipan tersebut awal suatu alinea, baris pertama kutipan dimulai pada ketukan ke-11 (sebelas).
 - (3) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (4) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - 2) Kutipan tidak langsung (dengan menyadur) adalah kutipan yang sudah diubah dengan kata-kata sendiri. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Jenis-jenis penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut:
 - a) penulisan acuan dengan melibatkan 1 (satu) pengarang
 - (1) Nama Pengarang Sebelum Kutipan
Contoh :
Jika dirumuskan bagaimana hubungan arsitektur dan arsitek, Adimodjo (2005:25) mengatakan bahwa arsitektur adalah perpaduan ilmu dan seni, sedangkan arsitek adalah orang yang menciptakan ruang sehingga melahirkan bentuk arsitektur yang beraneka ragam.
 - (2) Nama Pengarang Setelah Kutipan

Contoh :

Sehubungan dengan penyerahan barang karena perjanjian sewa beli atau *leasing*, ditegaskan bahwa jual beli baru terjadi benar-benar pada saat cicilan terakhir dibayar oleh si penyewa dalam sewa beli atau dalam *leasing*. Oleh karena itu, penyerahan barang *leasing* sebaiknya tidak dianggap sebagai penyerahan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Soemitro, 2006:148).

- b) penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) pengarang
 - (1) Penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) pengarang
Misalnya R. F. Engle dan C. W. J. Granger pada tahun 1987 maka ditulis Engle dan Granger (1987) jika ditulis di awal kalimat atau (Engle dan Granger, 1987) jika di akhir kalimat.
 - (2) Penulisan acuan dengan melibatkan 3 (tiga) pengarang
Misalnya, S. J. Koopman, N. Shephard, dan Doornik pada tahun 1998 maka ditulis Koopman, Shephard, dan Doornik (1998) jika ditulis di depan atau (Koopman, Shephard, dan Doornik, 1998) jika ditulis di akhir kalimat. Penulisan tiga pengarang ini hanya dilakukan ketika pertama kali diacu. Setelah itu, jika acuan ini akan ditulis pada halaman-halaman selanjutnya cukup dengan menggunakan nama belakang pengarang pertama saja yang diikuti dengan kata *et al* atau dkk (dan kawan-kawan). Dengan demikian penulisan selanjutnya menjadi Koopman, *et al.* (1998) jika ditulis di awal kalimat atau (Koopman *et al.*, 1998) jika di akhir kalimat.
- c) penulisan acuan dengan melibatkan 4 (empat) atau lebih pengarang
Penulisan acuan dengan melibatkan empat atau lebih pengarang maka hanya nama akhir penulis pertama saja yang ditulis, kemudian diikuti kata *et al.*
- d) pengarang yang sama menulis pada tahun yang berbeda
Misalnya, Bollerslev menulis pada tahun 1986 dan 1994, maka ditulis menjadi Bollerslev (1986, 1994) jika ditulis di awal kalimat atau (Bollerslev, 1986, 1994) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua orang, tiga atau lebih dari tiga orang, penulisannya mengikuti tata cara sebelumnya dengan kombinasi seperti yang baru disebutkan. Misalnya, Johansen dan Juselius (1990, 1992) atau (Johansen dan Juselius, 1990, 1992).
- e) pengarang yang sama menulis pada tahun yang sama
Misalnya, Soren Johansen menulis dua jurnal pada tahun 1988, maka ditulis nama akhir saja yang diikuti oleh tahun yang ditambahkan dengan huruf "a" dan "b".
Contohnya, Johansen (1988a , 1988b) jika ditulis di awal kalimat atau (Johansen, 1988a , 1988b) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua, tiga, atau lebih dari tiga, penulisannya mengikuti tata cara terdahulu yang dikombinasikan dengan tata cara yang baru dijelaskan.
- f) perihal yang sama disebutkan oleh 2 (dua) orang yang berbeda atau lebih
Contohnya adalah topik-topik yang sama dikemukakan oleh David. A. Dickey pada tahun 1976 dan Wayne. A. Fuller pada tahun 1976, maka ditulis menjadi: Dickey (1976) dan Fuller (1976) jika ditulis di awal kalimat atau (Dickey, 1976 dan Fuller, 1976) jika ditulis di akhir kalimat. Jika tiga orang yang berbeda membahas hal yang sama, maka ditulis menjadi Dickey (1976), Fuller (1976), dan Hasza (1977) jika ditulis di awal

kalimat atau (Dickey,1976; Fuller (1976); dan Hasza,1977) jika ditulis di akhir kalimat.

g) jika yang menulis adalah sebuah lembaga

Jika nama lembaga terdiri atas satu atau dua kata, dituliskan nama lembaganya yang diikuti oleh tahun. Misalnya: Bank Indonesia (2004) atau (Bank Indonesia, 2004). Jika nama lembaganya terdiri dari tiga kata atau lebih, digunakan singkatan formalnya. Contohnya, BPS (2004) atau (BPS, 2004).

h) kutipan dari kutipan

Misalnya, pendapat yang diacu adalah pendapat J.M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment*, yang terbit tahun 1936. Pendapat ini dapat diperoleh di dalam buku *Macroeconomics* karangan G. Mankiw tahun 1997, maka penulisannya menjadi:

J. M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment* yang terbit tahun 1936 berpendapat bahwa selain dipengaruhi oleh pendapatan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Mankiw, 1997).

i) kutipan dari internet

Anak usia 3,5 tahun belum bisa dikatakan anak berbakat walaupun memperoleh nilai tes tinggi. Hasil tesnya belum bisa dipercaya karena ia masih berkembang. Anak tersebut dikatakan mengalami loncatan perkembangan. Sebaiknya, orang tua mencari sumber bacaan tentang perkembangan anak berbakat dan mempelajari betul bagaimana perkembangan kognitif dan otak anaknya. Dengan demikian, orang tua tersebut dapat mengarahkan anak itu dengan sebaik-baiknya (Sumber <http://www.tempo.psiko-anak.co.id/05/08/06>).

3) Ketentuan-ketentuan mengenai penulisan kutipan langsung yang tidak lengkap (elips) adalah sebagai berikut:

- a) jika bagian yang dibuang adalah bagian depan/awal, mulailah kutipan tersebut dengan tiga titik;
- b) jika yang dihilangkan adalah bagian tengah, berikan tiga titik sebagai pengganti bagian tengah yang dihilangkan tersebut;
- c) jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang atau bagian akhir, maka akhiri kutipan tersebut dengan empat titik: tiga titik pertama menunjukkan bagian yang dibuang dan satu titik sisanya menunjukkan tanda baca penutup; dan
- d) Apabila diambil dari bahasa asing, kutipan ditulis dengan huruf miring (*italic*) dan tidak diterjemahkan.

17. Daftar Referensi

Setiap naskah harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

- a. nama pengarang disusun menurut abjad dan tidak bergelar serta tidak diberi nomor urut. Ketentuan penulisan nama pengarang adalah sebagai berikut:
 - 1) Nama pengarang yang lebih dari satu kata ditulis nama akhirnya diikuti dengan tanda koma kemudian nama depan yang diikuti nama tengah dan seterusnya.
 - 2) Nama penulis yang menggunakan *Alif lam ma'rifah (al-)* maka "al" pada nama akhirnya tidak dihitung, yang dihitung adalah huruf sesudahnya.
 - 3) Nama penulis yang menggunakan singkatan ditulis nama akhir yang diikuti tanda koma kemudian diikuti dengan nama depan lalu nama berikutnya.

- b. jika buku tidak ada nama pengarangnya, judul buku yang dimasukkan dalam urutan alfabet.
- c. jika seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, untuk referensi kedua dan seterusnya nama pengarang tidak perlu diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang lima ketukan.
- d. jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah satu spasi.
- e. jarak antara satu referensi dan referensi yang lain adalah dua spasi.
- f. baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya harus dimasukkan ke dalam sebanyak 5 (lima) spasi.
- g. daftar peraturan dan non peraturan dipisahkan.
- h. daftar pustaka peraturan disusun berdasarkan tahun terbaru.

1) Unsur-unsur yang harus dimuat dalam daftar pustaka:

- a) nama pengarang;
- b) judul buku;
- c) data publikasi, meliputi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan atau edisi, nomor jilid; dan
- d) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (*anonim*), dicantumkan judul naskah dalam tanda kutip, yang diikuti dengan keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk.

2) Referensi dari Buku

- a) satu orang penulis

Urutan pencantuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota penerbit: Nama Penerbit.

- b) dua atau tiga orang penulis

Urutan pencantuman sama dengan satu orang penulis.

Urutan nama pengarang harus sesuai dengan apa yang tercantum pada halaman judul, tidak boleh diadakan perubahan urutannya.

Urutan dapat dipertimbangkan berdasarkan urutan alphabet dari nama kedua penulis.

- c) penulis lebih dari tiga

Jika penyusun lebih dari tiga orang, hanya nama penyusun pertama saja yang disebutkan sesuai dengan ketentuan, diikuti oleh istilah *et al.* (kata *et* bukan singkatan, jadi tidak menggunakan titik, sedangkan *al.* adalah singkatan dari *alii*). Arti istilah *et al.* adalah dan kawan-kawan.

- d) tidak ada nama penulis

Jika pustaka tidak ada nama penyusunnya, susunan daftar pustaka adalah sebagai berikut:

Judul Buku (miring). Tahun. Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.

- e) penulis berupa perkumpulan atau lembaga

Urutan pencatuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama lembaga. Tahun. Judul (miring). Kota Penerbit : Penulis.

- f) buku terjemahan

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis asli . Tahun buku terjemahan. Judul Buku Terjemahan (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diterjemahkan oleh : Nama penerjemah), Kota Penerbit Terjemahan: Penerbit Terjemahan.

g) editor sebagai penulis

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.

h) penulis dan editor

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis asli. Tahun buku. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diedit oleh : Nama pengedit). Kota Penerbit: Penerbit.

i) makalah seminar, konferensi, dan lain-lain

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul (miring). "Makalah disajikan pada" Nama seminar atau konferensi. Kota diselenggarakan: Penyelenggara.

j) karya ilmiah yang tidak diterbitkan

Untuk sumber-sumber yang tidak diterbitkan, misalnya tesis magister, atau disertasi doktor, unsur-unsur yang perlu dicantumkan adalah sebagai berikut:

nama penulis. tahun. "Judul". keterangan.

k) referensi dari serial

(1) Naskah dalam Jurnal

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Judul Naskah". Nama Jurnal (miring). Volume. Nomor Isu : Halaman.

(2) Referensi dari surat kabar atau majalah

Unsur-unsur yang perlu dicantumkan untuk referensi dari surat kabar atau majalah adalah sebagai berikut:

(a) nama pengarang;

(b) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), judul naskah dicantumkan dalam tanda kutip, yang diikuti keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk;

(c) nama surat kabar atau majalah (huruf *italic*); dan

(d) data penerbitan, yaitu nomor, bulan, dan tahun halaman naskah tersebut dimuat.

l) referensi dari kamus atau ensiklopedi

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal adalah sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Kata yang Dicari Artinya". Nama Kamus (miring). Volume.

Halaman. Kota penerbit : Penerbit.

m) referensi perundang-undangan

Penerbitan yang dapat dijadikan referensi kepustakaan adalah naskah resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan dan himpunan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan secara khusus. Dalam hal ini dicantumkan

- (1) nama lembaga pemerintahan yang berwenang mengeluarkan peraturan bersangkutan;
- (2) judul undang-undang atau peraturan dan materinya; dan
- (3) data penerbitan.

n) media elektronik

(1) Acara Televisi

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Eksekutif produser. tanggal, bulan dan tahun tayang. Nama saluran TV. Kota stasiun TV: Nama Program Acara.

(2) Kaset Video/VCD

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Produser. Tahun. Judul (miring). [Bentuk]. Kota Produksi: Pemroduksi.

(3) Kaset Audio

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Pembicara. Tahun. Tema kaset audio. Kota Produksi: Pemroduksi.

(4) *Software* Komputer

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Pembuat Program. Tahun. Nama Program. Kota:Perusahaan pembuat program. (Serial number).

(5) CD-ROM

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan. Tahun. Judul CD. Kota:Pemroduksi. Keterangan CD.

o) publikasi online

(1) Naskah dari *Online Database*

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Instansi Penanggung jawab *database*. Nama *Database* yang diambil.

‘Diakses dari’ alamat email ‘pada tanggal’ tanggal bulan dan tahun ‘jam’ waktu.

(2) Naskah Jurnal di *Website*

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. “Judul”. Volume. Nomor Isu. Halaman. “diakses dari” alamat *website* “pada tanggal” tanggal, bulan dan tahun “jam ” waktu.

(3) Naskah Surat Kabar Online

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul. Nama surat kabar. “diakses dari” alamat laman (*website*) “pada tanggal” tanggal, bulan dan tahun, serta waktu.

3) Contoh:

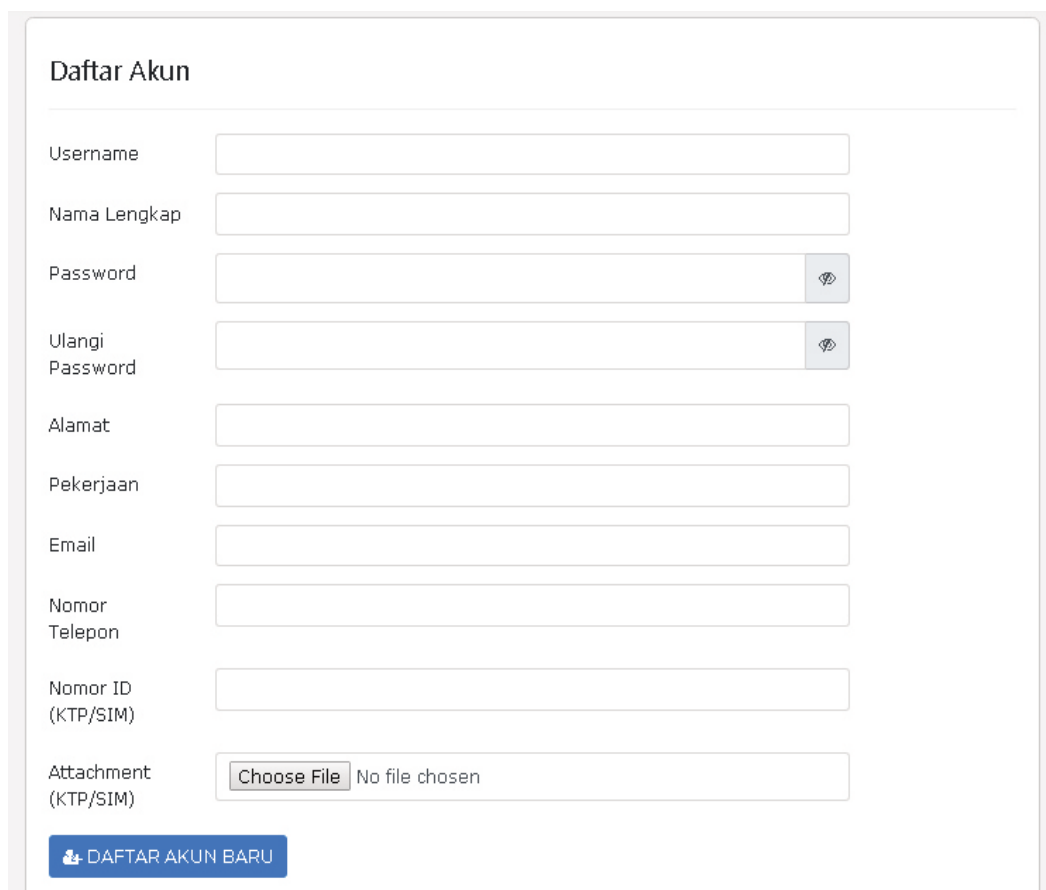
- AriHn, Zaenal. 2003. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Grasindo.
- , 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- AriHn, Zaenal dan Farid Hadi. 2009. *Kesalahan Berbahasa*. Edisi Ketiga. Jakarta: Akademika Pressindo.
- BPPK. 2009. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-005/PP/2009 tentang Pedoman Tata Bahasa dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Daftar Pustaka dan Catatan Kaki. Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/9678463/Daftar-Pustaka-Dan-Catatan-Kaki> pada tanggal 9 Februari 2010.
- Ekoputranti, Rini Adiati. 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis Ilmiah". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Nur, Muliadi. 2008. Teknik Penulisan Daftar Pustaka (BibliograH Method). Diunduh dari <http://muliadinur.wordpress.com/2008/05/08/teknik-penulisan-bibliograH/> pada tanggal 10 Februari 2009.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 1987. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta.
- Sugono, Dendy. 1994. *Berbahasa Indonesia Dengan Benar*. Jakarta: Puspawara.

C. MEKANISME PENYAMPAIAN NASKAH

Penulis yang mengirimkan naskah jurnal kepada Tim Redaksi harus melalui tautan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ejournal/>, dengan tata cara penyampaian:

1. Daftar

Calon penulis melakukan pendaftaran dan setelah melakukan pendaftaran akan menerima email berupa link aktivasi yang berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam. Formulir pendaftaran terlihat seperti gambar dibawah ini :



The image shows a web form titled "Daftar Akun". It contains the following fields and elements:

- Username:
- Nama Lengkap:
- Password: (with an eye icon to toggle visibility)
- Ulangi Password: (with an eye icon to toggle visibility)
- Alamat:
- Pekerjaan:
- Email:
- Nomor Telepon:
- Nomor ID (KTP/SIM):
- Attachment (KTP/SIM): (with a "Choose File" button and "No file chosen" text)
- At the bottom, there is a blue button with a plus icon and the text "DAFTAR AKUN BARU".

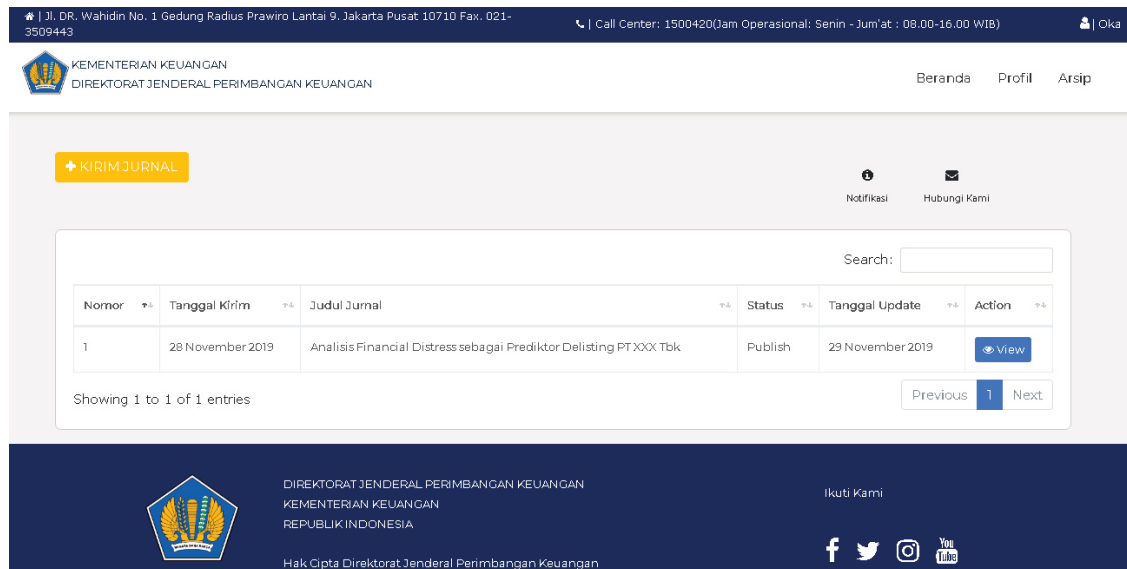
Gambar 1. Form Pendaftaran

2.

Lampiran

3. Jurnal

Setelah melakukan aktivasi calon penulis, mengirimkan jurnalnya, yang nantinya akan diverifikasi oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari. Formulir kirim jurnal terlihat seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2. List Jurnal Penulis

Buat Jurnal

Formulir untuk membuat jurnal:

Nama Penulis: Oka Lingga Kencana

Judul Jurnal:

Abstract *:

* isi abstrak dengan lengkap

Tipe Jurnal:

File Proposal Jurnal: No file chosen

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Jurnal ini adalah hasil kerja sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Ketikkan kembali Halaman Pernyataan Orisinalitas di form di bawah ini

Gambar 3. Form Kirim Jurnal

Penulis naskah juga diharuskan untuk memberikan data riset dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut kepada yang memerlukan demi pengembangan praktik, pendidikan dan riset.

Setiap naskah yang diterima akan melalui proses *blind review* oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari Jurnal Defis. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam peninjauan artikel ilmiah antara lain: (1) memenuhi persyaratan standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset yang dipakai, dan (3) manfaat hasil riset terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi dan keuangan daerah di Indonesia. Redaksi Pelaksana dan Mitra Bestari bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif dan jika diperlukan, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis naskah melalui Tim Editor.

d. Mekanisme pelaksanaan revidi, dijelaskan sebagai berikut:

1. Penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari

Ketua Dewan Redaksi melakukan penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari terhadap jurnal yang baru dikirim oleh penulis, dengan tampilan seperti gambar dibawah ini :

Catatan Managing Editor dan Reviewer

Catatan Managing Editor (Editor 2)

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	✓			kurang
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini		✓		cukup
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan / relevance of the finding			✓	
4	Abstrak yang disajikan menarik bagi pembaca			✓	

Catatan Reviewer (Reviewer 2)

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan informatif oleh			✓	
2	Literatur review yang mendukung artikel			✓	
3	Data dan informasi dalam tulisan bersifat baru dan orisinal			✓	

Jurnal

Status Diverifikasi

Nama Penulis Oka Lingga Kencana

Judul Jurnal Analisis Financial Distress sebagai Prediktor Delisting PT XXX Tbk

Proposal 3_proposal.pdf

Final 3_final.pdf

Penunjukkan Managing Editor

Nama Editor 2

Penunjukkan Reviewer

Gambar 4. Assign Editor dan Reviwer

2. Catatan Tim Editor/Redaksi Pelaksana

Editor/Redaksi Pelaksana memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Managing Editor

Nama Penulis	Oka Lingga Kencana				
Judul Jurnal	Analisis Financial Distress sebagai Prediktor Delisting PT XXX Tbk				
Proposal					
Final					

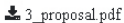
No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	☒	☐	☐	kurang
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini	☐	☒	☐	cukup
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan / relevance of the finding	☐	☐	☒	

Gambar 5. Catatan Editor

3. Catatan Reviewer/Mitra Bestari

Reviewer/Mitra Bestari memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Reviewer

Nama Penulis	Oka Lingga Kencana				
Judul Jurnal	Analisis Financial Distress sebagai Prediktor Delisting PT XXX Tbk				
Proposal					
Final					

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan penelitian dipaparkan secara informatif oleh	☐	☐	☒	
2	Literatur review yang mendukung artikel	☐	☐	☒	

Gambar 6. Catatan Reviewer



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Sekretariat Direktorat Jenderal

Gedung Radius Prawiro, Lantai 10

Kompleks Kementerian Keuangan

Jalan Wahidin No.1 Jakarta Pusat

www.djpk.kemenkeu.go.id

Telepon 150420